

**KAJIAN TERHADAP MENTORING POLIGAMI MENURUT
KH. HAFIDIN DALAM CHANNEL YOUTUBE ROBBANIAN
FAMILY (KAJIAN TAFSIR LISAN)**

SKRIPSI

Ditujukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Wilda Nur Hasanah

NIM: U20191125

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

APRIL 2023

**KAJIAN TERHADAP MENTORING POLIGAMI MENURUT
KII. HAFIDIN DALAM CHANNEL YOUTUBE ROBBANIAN
FAMILY (KAJIAN TAFSIR LISAN)**

SKRIPSI

diitujukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Wilda Nur Hasanah

NIM : U20191125

Disetujui Pembimbing
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Abdulloh Dardum, S.Th.I, M.Th.I

NIP. 198707172019031006

HALAMAN PENGESAHAN

KAJIAN TERHADAP MENTORING POLIGAMI MENURUT KH.
HAFIDIN DALAM CHANNEL YOUTUBE ROBBANIAN FAMILY
(KAJIAN TAFSIR LISAN)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Hari : Kamis

Tanggal : 13 April 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Safruddin Edi Wibowo, Lc., M.Ag.

NIP. 197303102001121002


Devi Suci Windariyah, M.Pd.I.



NIP. 198807132019032008

Anggota :

1. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A.
2. Abdulloh Dardum, M.Th.I.


Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniorra



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.

NIP. 197212081998031001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ
وَرُبَّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

(QS An-Nisa' [4]:3)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Seluruh keluarga saya terkhusus abi dan umi yang terus memperjuangkan pendidikan saya sampai saat ini, menjamin semua kebutuhan dan terus mensupport semua yang saya inginkan, serta selalu mengajarkan saya bahwa ridho Allah, orang tua dan guru itu sangat penting.
2. Guru-guruku yang telah memberikan dukungan, semangat dan ilmunya tanpa pamrih.
3. UIN KHAS Jember terkhusus Prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah mendidik saya selama empat tahun.
4. Seluruh Keluarga PPTQ Ebqory terkhusus Ummah Ibanah dan Buya Amin yang selalu mendukung dan memotivasi serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan menemani dan mendukung saat saya terjatuh baik dalam belajar maupun menjalani kehidupan.
5. Seluruh teman-teman dan juga kakak-kakak tingkat yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Wilda Nur Hasanah, 2023. *Kajian Terhadap Mentoring Poligami Menurut KH. Hafidin dalam Channel YouTube Robbanian Family (Kajian Tafsir Lisan)*

Kata Kunci: *Mentoring Poligami, AWK Sara Mills, Tafsir Lisan*

Pada tahun 2019 muncul istilah baru dalam poligami yakni Mentoring Poligami yang dipopulerkan dan digagas oleh KH. Hafidin. Mentoring Poligami menimbulkan banyak kontroversi salah satu kontroversi dalam Mentoring Poligami adalah menceraikan istri yang sudah menopause. Berdasarkan banyaknya kontroversi di dalamnya sehingga menarik untuk dikaji lebih dalam lagi terkait penafsiran KH. Hafidin terhadap ayat poligami dalam Channel YouTube Robbanian Family.

Fokus penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penafsiran KH. Hafidin terhadap ayat poligami sebagai dasar Mentoring Poligami dalam Channel YouTube Robbanian Family? (2) Bagaimana penafsiran ayat poligami sebagai dasar Mentoring Poligami oleh KH. Hafidin dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Sara Mills? Adapun tujuan dari penelitian adalah 1) Mendeskripsikan bagaimana penafsiran KH. Hafidin terhadap ayat poligami sebagai dasar Mentoring Poligami dalam Channel YouTube Robbanian Family (2) Menjelaskan bagaimana penafsiran ayat poligami sebagai dasar Mentoring Poligami oleh KH. Hafidin dalam perspektif analisis wacana kritis sara Mills.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field Reserch). Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dari Mills dan Hubermen. Selain menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini menggunakan metode netnografi. Metode Netnografi adalah metode yang berfokus memahami ruang siber yang di dalamnya ada orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dan mampu membentuk budaya dan sistem masyarakat tersendiri.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh kesimpulan bahwa 1) Pada QS. An-Nisa' ayat 3, yakni laki-laki yang akan berpoligami harus memilih yang disukai yakni harus lebih cantik dan muda dari istri sebelumnya, pada QS An-Nisa' ayat 129 bukan tentang larangan untuk melakukan poligami melainkan sunnah dari Nabi untuk melakukan poligami, 2) Analisis penafsiran KH. Hafidin perspektif AWK Sara Mills adalah posisi subjek adalah KH. Hafidin yang leluasa menggambarkan objek, perempuan berposisi sebagai objek tidak memiliki kuasa apapun untuk menggambarkan dirinya sendiri, posisi pembicara yakni KH. Hafidin menggiring pendengar untuk mengikuti perspektifnya, posisi pendengar baik laki-laki maupun perempuan terpengaruh oleh pembicara sehingga beranggapan sama dengan perspektif pembicara.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar sesuai harapan.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 12 April 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Wilda Nur Hasanah
U20191125

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

C. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ mudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

digilib.uinkhas.ac.id - digilib.uinkhas.ac.id - digilib.uinkhas.ac.id - digilib.uinkhas.ac.id - digilib.uinkhas.ac.id
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
 Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Subjek Penelitian	32
C. Teknik Pengumpulan Data	32
D. Analisis Data	33
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	35
A. Gambaran Objek Penelitian	35
B. Penafsiran KH. Hafidin Terhadap Ayat Poligami Sebagai Dasar Mentoring Poligami Dalam Channel YouTube Robbanian Family	42


C. Penafsiran Ayat Poligami Sebagai Dasar Mentoring Poligami Oleh KH. Hafidin Dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis Sara Mills	47
BAB V PENUTUP	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran-saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
BIOGRAFI	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

4.1 Penelitian Terdahulu	16
4.1 Posisi dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 pada kata <i>Allā Tuqsiṭū</i>	52
4.2 Posisi dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 pada kata <i>Allā Ta'dilū</i>	56
4.3 Posisi dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 pada kata <i>Tāba</i>	60
4.4 Posisi dalam Q.S An-Nisa' ayat 129	66



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kajian terhadap al-Qur'an sudah semakin berkembang, bahkan perkembangannya semakin pesat sesuai dengan berkembangnya zaman serta peradaban manusia. Buktinya adalah dengan banyaknya karya tafsir yang muncul mulai dari karya tafsir yang tradisional sampai penafsiran yang sudah modern dengan bermacam-macam corak yang dipakai.

Usaha untuk menafsirkan al-Qur'an sudah dilakukan mulai Islam datang. Nabi Muhammad merupakan makhluk Allah pertama yang melakukan penafsiran kepada al-Qur'an secara lisan. Al-Qur'an adalah penuntun dalam menjalani kehidupan dimanapun dan kapanpun. Al-Qur'an berlaku secara terus menerus karena al-Qur'an menyesuaikan dengan semua tempat dan waktu dalam kondisi serta situasi bagaimanapun. Dari sini, al-Qur'an perlu ditafsirkan sesuai dengan apa

yang ada dan terjadi sekarang agar dapat menjadi jawaban dari persoalan pada masa sekarang tetapi disini maksud dari al-Qur'an yang sesuai dengan zaman yakni tanpa adanya pemaksaan terhadap al-Qur'an oleh zaman agar petunjuk bisa didapatkan dari penafsiran yang dilakukan.

Orang Islam menginginkan agar al-Qur'an terus menjadi dialog sebagai bacaan yang tidak memiliki batas dengan permasalahan sosial manusia, merupakan pondasi dalam pengkajian tafsir al-Qur'an, meskipun

kenyataannya al-Qur'an diturunkan pada masa lampau namun konteksnya

dalam hal sosial itu bersifat *universal* yang akan terus sesuai dalam setiap zaman dan tempat.

Dari zaman Nabi sampai sekarang terdapat permasalahan sosial yang tetap menjadi pro kontra dalam masyarakat, yaitu poligami. Banyak golongan melakukan penolakan adanya poligami karena keadilan di dalamnya, poligami lebih kepada diskriminasi kepada perempuan. Dari sini negara memberikan suatu Undang-Undang nasional yang berusaha untuk mengatur tentang perkawinan yang diperuntukkan kepada seluruh warga Negara Indonesia, yakni dengan dibentuknya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 terkait pernikahan yang kemudian Undang-Undang tersebut disebut sebagai Undang-Undang perkawinan atau pernikahan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang ini adalah menyamaratakan hukum terkait perkawinan atau hukum yang berkaitan dengan keluarga.¹

Pengadilan Agama akan memperbolehkan suami menikahi lebih dari satu orang istri apabila:

- a. Istri tidak bisa melakukan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri memiliki cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak bisa memberikan keturunan.²

Perkawinan adalah ibadah panjang, maka dari itu perkawinan adalah keperluan jangka panjang dan bukan hanya untuk kepentingan sesaat bahkan perkawinan hanya ingin dilakukan satu kali dalam seumur hidup karena perkawinan adalah hal yang sangat dihormati secara agama

¹Nawir HK, “Keadilan Poligami Menurut Al-Qur’an (Studi Atas Pemikiran Quraish Shihab)” (Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 1-3.

² Ridwan Jamal, “Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Fiqhi”, 3.

Di bawah ini adalah ayat yang menjadi landasan kebolehan dalam melaksanakan praktek poligami adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلَاثَ
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S. An-Nisa: 3)⁶

Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 3 diturunkan ketika Perang Uhud telah selesai, yang mengakibatkan banyaknya muslim yang ikut berperang mati syahid dalam peperangan, sehingga membuat banyak istri menjadi tidak punya suami atau menyandang status sebagai janda dan banyak anak yang menjadi yatim. Berdasarkan inilah, salah satu solusinya yaitu perkawinan sebagai bentuk penyelesaian masalah yang terjadi. Dari sini banyak terjadilah perkawinan dengan lebih dari satu orang istri dengan maksud agar perempuan-perempuan yang ditinggalkan mati syahid oleh suaminya dalam peperangan dan agar anak-anak yatim yang sudah ditinggalkan bapaknya agar ada yang melindungi dan menghidupi.⁷ Meskipun berdasarkan latar belakang diturunkannya ayat tersebut sudah jelas maksud dan tujuannya, namun hukum poligami masih terus saja

⁶ Al-Qur'an, 4:3.

⁷ Gintari. "Poligami Antara Anjuran Atau Kemudharatan," 32.

menjadi persoalan antara kelompok yang mendukung dan menolak dengan adanya praktek poligami.

Perdebatan poligami bukan hal baru, tetapi masalah yang sudah klasik. Namun, baru-baru ini muncul istilah baru dalam poligami yaitu “Mentoring Poligami”. Istilah ini muncul di Indonesia yang dipopulerkan dan digagas oleh seseorang yang bernama KH. Hafidin yang dianggap sebagai pelaku poligami yang sukses. KH. Hafidin merupakan seorang suami dan mentor poligami yang memiliki 25 orang anak dari empat istri yang hidup berdampingan dengan tentram. KH. Hafidin adalah Sarjana Agama (S.Ag) dan merupakan pengasuh serta pendiri salah satu Pondok Pesantren yaitu Ma’had Yashma. Bukan hanya itu, KH. Hafidin juga merupakan seorang pendakwah, guru ngaji, di samping sebagai seorang Direktur Robbanian Family Institute dan Direktur Mumtaza Healthy, dan pelatih senam kejantanan.⁸

Nama KH. Hafidin mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia berawal dari ceramah atau webinar KH. Hafidin yang sering bermunculan dalam media sosial dan menimbulkan kontroversi sehingga memecah masyarakat menjadi dua bagian yaitu kelompok yang setuju dan tertarik dengan adanya Mentoring Poligami dan kelompok yang menghujat dan tidak setuju dengan adanya Mentoring Poligami ini.

Salah satu media yang digunakan oleh KH. Hafidin untuk ceramah adalah YouTube. YouTube adalah satu dari banyaknya media sosial yang

⁸ KH. Hafidin, “45 Hari Sukses Poligami” (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020), 145.

populer dan banyak dipakai oleh masyarakat mulai dari masyarakat desa sampai masyarakat kota, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Maka tidak heran jika Mentoring Poligami ini cepat dikenal oleh masyarakat dan menjadi viral karena kontroversi yang terdapat di dalamnya.

Mentoring Poligami adalah suatu mentoring yang dilakukan dengan mengadakan webinar yang di dalamnya menawarkan berbagai ilmu terkait poligami, mulai dari bagaimana cara mendidik istri supaya menerima poligami, tips agar dapat memikat wanita yang sholehah, serta mengajarkan cara seorang suami yang berpoligami dalam bersikap. Webinar poligami ini berbayar Rp. 199.000,00. Harga tersebut adalah harga setelah diberikan diskon dari harga awalnya Rp. 420.000,00. Selain mengadakan webinar KH. Hafidin juga menulis buku yang nantinya diperjualbelikan, buku tersebut berisi tentang panduan bagi seorang laki-laki yang memiliki keinginan untuk berpoligami atau bahkan sudah berpoligami dengan judul “45 Hari Sukses Poligami”.

Salah satu kontroversi yang dilakukan oleh KH. Hafidin dalam melakukan praktek poligami adalah dia melepaskan istri yang sudah *menopause*. Hal ini juga yang menjadi alasan dikecamnya KH. Hafidin oleh masyarakat yang menolak praktek poligami.⁹

Berdasarkan hal tersebut banyak yang melakukan penelusuran lebih dalam salah satu channel YouTube yang melakukan penelusuran

⁹ Narasi Newsroom, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar.” YouTube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November. 2021, <https://youtu.be/3qIQvczER3w>.

secara langsung ke lapangan adalah channel Narasi yang didirikan oleh Najwa Shihab. Di dalam penelusuran yang didapatkan bukan hanya kontroversi yang disebutkan di atas tetapi ada beberapa hasil wawancara antara reporter Narasi dan KH. Hafidin yang semakin menimbulkan kontroversi diantaranya:

a. Menceraikan Istri yang menopause

Dalam wawancara Anisya sebagai reporter dari Narasi menanyakan kepada KH. Hafidin “Berarti total berapa kali pernikahan, Pak Kiai?”

KH. Hafidin menegaskan, “Kalau saya pernah menikahi enam perempuan, yang dua sudah saya lepas, yang kedua itu karena sudah menopause, kemudian tiba-tiba menopause, terus saya bilang, saya masih pingin punya anak banyak.”¹⁰

b. Istri secara mutlak harus taat kepada suami

Dalam seminar yang didatangi oleh reporter Narasi KH. Hafidin mengatakan, “Apapun yang diperbuat oleh suami, tetap kita happy karena apa? Terserah kau lakukan apapun yang kau mau, hai suamiku. Fokusku hanya satu, yaitu memberi yang terbaik kepada kamu. Apapun yang terjadi aku tidak peduli, yang penting apa yang bisa aku perbuat untuk suamiku yang terbaik. Berarti kalau suami tidak reaksi baik kepada kita. Marah gak? Perlu marah gak kita?. Tidak perlu marah. Kenapa? Karena saya berbakti kepada kamu karena ingin dapat pahala dari Allah. Bukan dari suami, ngapain?”¹¹ (2:49)

c. Gampang mengucapkan sayang kepada orang yang belum kenal

Pada saat Reporter Narasi menghubungi KH. Hafidin sebelum mengunjungi kediaman KH. Hafidin dalam telepon mengatakan, “Hallo Assalamu’alaikum, Pak Kiai.”

¹⁰ Narasi Newsroom, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar.” YouTube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November. 2021, 6:34.

<https://youtu.be/3qIQvczER3w> .

¹¹ Narasi Newsroom, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar.” YouTube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November. 2021, 2:49.

<https://youtu.be/3qIQvczER3w> .

KH. Hafidin menjawab dalam telepon tersebut, “Walaikumsayang, eh walaikumalam.”¹²

d. Menikahi anak dibawah umur

Ketika reporter Narasi diajak oleh KH. Hafidin menemui istri yang keempat. Reporter Narasi bertanya kepada KH. Hafidin, “Umur berapa Pak Kiai?”

KH. Hafidin menanyakan langsung kepada istri yang keempat, “Sekarang berapa dek?”

Jawab istri keempat KH. Hafidin, “19”

Reporter Narasi bertanya kepada istri keempat KH. Hafidin, “19, berarti menikah di tahun berapa?”

Jawab istri keempat KH. Hafidin, “Tahun 2018, umur 16 tahun.”¹³

e. Poligami tidak harus izin istri

Dalam wawancara antara KH. Hafidin dan reporter Narasi ketika membicarakan terkait pernikahan dari satu istri ke istri selanjutnya, salah satu pertanyaan reporter Narasi, “Loh berarti Pak Kiai gak izin waktu itu?”

KH. Hafidin menjawab dengan tegas, “Ngapain izin, emang istri saya kepala dinas?”

Reporter Narasi kembali bertanya, “Memang bukannya harus dengan persetujuan istri?”

Kh. Hafidin mempertegas jawabannya, “Nggak, nggak ada. Kan istri manut saja sama saya.”¹⁴

¹² Narasi Newsroom, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar.” YouTube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November. 2021, 4:50. <https://youtu.be/3qIQvcZER3w> .

¹³ Narasi Newsroom, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar.” YouTube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November. 2021, 7.23. <https://youtu.be/3qIQvcZER3w> .

¹⁴ Narasi Newsroom, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar.” YouTube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November. 2021, 9:57. <https://youtu.be/3qIQvcZER3w> .

Setelah hasil video penelusuran Narasi ini muncul, kemudian semakin viral Mentoring Poligami ini dengan banyak kontroversi di dalamnya.

Berdasarkan permasalahan terkait poligami dalam Mentoring Poligami yang dilakukan oleh KH. Hafidin tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, sehingga penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam lagi terkait Mentoring Poligami yang dilakukan oleh KH. Hafidin dalam channel YouTube Robbanian Family. Atas dasar itu pula penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan mengangkat judul: Kajian terhadap Mentoring Poligami menurut KH. Hafidin dalam Chanel YouTube Robbanian Family (Kajian Tafsir Lisan).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan sebelumnya terkait latar belakang pemilihan judul penelitian ini, maka berikut adalah fokus penelitian dari penelitian yang akan dilakukan:

1. Bagaimana penafsiran KH. Hafidin terhadap ayat poligami sebagai dasar Mentoring Poligami dalam channel YouTube Robbanian Family?
2. Bagaimana penafsiran ayat poligami sebagai dasar Mentoring Poligami oleh KH. Hafidin dalam perspektif analisis wacana kritis Sara Mills?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan kepada pemaparan sebelumnya terkait fokus penelitian dari penelitian ini, maka berikut adalah tujuan dilakukannya penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan penafsiran KH. Hafidin terhadap ayat poligami sebagai dasar Mentoring Poligami dalam channel YouTube Robbanian Family.
2. Untuk menjelaskan penafsiran ayat poligami sebagai dasar Mentoring Poligami oleh KH. Hafidin dalam perspektif analisis wacana kritis Sara Mills.

D. Manfaat Penelitian

Berlandaskan kepada pemaparan sebelumnya terkait tujuan dilaksanakannya penelitian ini, maka berikut adalah manfaat dilakukannya penelitian ini:

1. Peneliti

- a. Menambah wawasan terkait al-Qur'an khususnya ayat-ayat

poligami yang menjadi landasan adanya Mentoring Poligami oleh KH. Hafidin dalam channel YouTube Robbanian Family dan kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills.

- b. Sebagai kontribusi positif mengenai pengembangan kemampuan dalam aspek al-Qur'an.

2. UIN KHAS

Sebagai panduan literasi pengetahuan untuk mahasiswa khususnya prodi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir.

3. Pembaca

- a. Sebagai bacaan yang mampu menjelaskan ayat poligami dalam al-Qur'an yang menjadi landasan Mentoring Poligami oleh KH. Hafidin di channel YouTube Robbanian Family.
- b. Memperkenalkan kepada pembaca terkait penafsiran ayat poligami sebagai dasar Mentoring Poligami oleh KH.Hafidin dalam perspektif analisis wacana kritis Sara Mills.

E. Definisi Istilah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab yang memiliki banyak kekhususan dibandingkan dengan kitab yang lain karena al-Qur'an dapat menyesuaikan dengan waktu dan keadaan apapun sebagai kitab pamungkas atau kitab penutup yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW.

b. Ayat-ayat Poligami

Ayat Poligami adalah ayat-ayat dalam al-Qur'an yang kandungannya memberikan pemaparan mengenai pernikahan suami bersama lebih dari satu orang istri.

c. Mentoring Poligami

Mentoring Poligami adalah suatu jasa yang memberikan pelatihan kepada orang-orang yang tertarik untuk berpoligami, bukan hanya

orang yang mempunyai keinginan berpoligami tetapi juga mengajak orang yang awalnya tidak tertarik menjadi tertarik. Di dalamnya juga banyak terdapat perempuan jadi Mentoring Poligami ini tidak hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mentoring Poligami ini berbentuk webinar berbayar dan buku.

d. Analisis Wacana Kritis Sara Mills

Analisis Wacana Kritis Sara Mills adalah jenis analisis wacana kritis yang menghususkan kepada feminisme.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memberi gambaran dalam penyusunannya, penelitian ini disusun dalam lima bab dengan tujuannya untuk memudahkan pembaca dalam memahami maknanya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:


BAB I, Pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Kajian kepustakaan yang di dalamnya memuat penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki keserupaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Kajian teori ini membahas teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini.

BAB III, Metode Penelitian di dalamnya memuat pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV, Pembahasan di dalamnya memuat penafsiran ayat poligami yang menjadi dasar adanya Mentoring Poligami KH. Hafidzin dalam channel YouTube Robbanian Family kemudian dilakukan analisis terhadap penafsiran KH. Hafidin terhadap ayat yang menjadi dasar Mentoring Poligami dalam Channel YouTube Robbanian Family dengan Analisis Wacana Kritis Sara Mills.

BAB V, Penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan serta saran penulis dari penelitian yang telah dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini merupakan penjelasan secara singkat mengenai penelitian-penelitian yang mempunyai kesesuaian dengan penelitian ini, sehingga dari sini dapat dilihat dengan jelas kontribusi peneliti terkait tema yang diteliti.

Penelitian terkait Mentoring Poligami masih sangat jarang. Sejauh penelusuran, penelitian yang relavan dengan Mentoring Poligami masih ada satu yang ditemukan, yakni :

Skripsi Anisa Afifah Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan judul *Kritik Pemahaman dan Praktik Poligami Syar'i Pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia; Studi Living Qur'an terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3*. Skripsi ini memaparkan terkait praktik yang dilakukan oleh Dauroh Poligami

Indonesia tentang pemahaman poligami syar'i dan praktiknya. Dauroh Poligami disini relavan dengan Mentoring Poligami karena didalamnya sama memberikan pelajaran dan pelatihan terhadap orang yang ingin berpoligami atau sudah melakukan poligami agar sukses dalam berpoligami.¹⁵

¹⁵ Anisa Afifah, "KRITIK PEMAHAMAN DAN PRAKTIK POLIGAMI SYAR'I PADA LEMBAGA DAUROH POLIGAMI INDONESIA; Studi Living Qur'an terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 14-15.

Penelitian ini mempunyai banyak perbedaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya karena dalam penelitian ini mengangkat fenomena baru dalam poligami dan diangkat dalam konsep penafsiran lisan. Penelitian ini terkait Mentoring Poligami yang sebelumnya belum ada yang meneliti, sedangkan penelitian yang ada sebelumnya membahas tentang Dauroh Poligami yang memiliki maksud sama tetapi dengan istilah yang berbeda.

Skripsi Corri Prestita Ishaya Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Analisis Wacana Kritis Sara Mills dalam Film Dokumenter *Battle For Sevastopol*. Skripsi membahas mengenai penggambaran perempuan menurut analisis wacana kritis Sara Mills dalam film dokumenter *Battle For Sevastopol*, posisi subjek-objek dalam menggambarkan perempuan pada film dokumenter *Battle For Sevastopol*, dan posisi pembaca atau penonton dalam menggambarkan perempuan pada film dokumenter *Battle For Sevastopol*.¹⁶

Jurnal Anis Nur Afifah, Reniyadus Sholehah, dan Triwahju Hardianto mahasiswi Syariah IAIN Jember dan Dosen Universitas Jember yang berjudul Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender. Jurnal ini membahas mengenai praktek poligami yang dilakukan oleh kiai di Jember,

¹⁶Corri Prestita Ishaya, “Analisis Wacana Sara Mills dalam Film Dokumenter *Battle For Sevastopol*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 1-4.

topografi religiusitas di kota Jember, dan pandangan KHI dan Gender terhadap praktek poligami di kota Jember.¹⁷

Jurnal Masthuriyah Sa'dan anggota Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta yang berjudul Poligami Atas Nama Agama: Studi Kasus Kiai Madura. Jurnal ini membahas rekonstruksi paradigma berpikir kiai dan masyarakat Madura.¹⁸

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Identitas Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Kritik Pemahaman dan Praktik Poligami Syar' I Pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia: Studi Living Qur-an terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3 (Anisa Afifah, 2019)	-Penelitian Anisa ini menggunakan istilah Dauroh Poligami, Jenisnya Living Qur'an -Penelitian ini menggunakan istilah Mentoring Poligami, Jenisnya Tafsir Lisan	Mengkaji mengenai edukasi poligami agar bisa mencapai poligami yang sukses
2.	Analisis Wacana Kritis Sara Mills dalam Film Dokumenter <i>Battle For Sevastopol</i> (Corri Prestita Ishaya, 2016)	-Penelitian Corri ini menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills untuk menganalisis berita. -Skripsi ini	-Menggunakan Analisis wacana kritis Sara Mills.

¹⁷Anis Nur Afifah, Reniyadus Sholehah, dan Triwahju Hardianto, "Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender", *Yudisia*, no.1 (Juni:2016): 121.

¹⁸Masthuriyah Sa'dan, "Poligami Atas Nama Agama: Studi Kasus Kiai Madura", *Esensia*, vol.16, no.1 (April:2015), 1.

		menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills untuk menganalisis Fenomena Mentoring Poligami.	
3.	Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender (Anis Nur Afifah, Reniadus Sholehah, dan Triwahju Hardianto, 2016)	-Jurnal Anis ini membahas poligami Kiai di Jember. -Skripsi ini membahas Mentoring Poligami yang dilakukan oleh KH. Hafidin asal Bandung.	Membahas Poligami
4.	Poligami Atas Nama Agama: Studi Kasus Kiai Madura. (Masthuriyah Sa'dan, 2015)	-Jurnal Masthuriyah Sa'dan ini membahas tentang poligami Kiai Madura. -Skripsi ini membahas Mentoring Poligami yang dilakukan oleh KH. Hafidin asal Bandung.	Membahas Poligami

B. Kajian Teori

1. Analisis Wacana Kritis Sara Mills

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Analisis

Wacana Kritis Sara Mills yang di dalamnya berfokus pada kajian

feminisme dalam suatu wacana baik itu berupa cetak maupun

berupa video ataupun suara. Sara Mills ketika menggunakan teori ini akan memfokuskan pada pemosisian aktor dalam suatu wacana yakni posisi subjek, posisi objek, dan posisi pembaca atau pendengar.¹⁹

Posisi Subjek-Objek dalam Analisis Wacana Kritis Sara Mills adalah bagaimana suatu media itu menempatkan aktor meskipun pada dasarnya semua bisa menjadi subjek dengan menggambarkan dirinya sendiri secara leluasa tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Setiap orang tidak mempunyai kesempatan untuk menceritakan dirinya sendiri sehingga dia hanya menjadi objek yang sama sekali tidak bisa menggambarkan dan menampilkan dirinya dalam wacana sehingga objek ini hanya digambarkan oleh subjek. Seseorang yang berposisi sebagai subjek memiliki kekuasaan untuk menggambarkan dirinya sendiri atau menggambarkan orang lain dengan perspektifnya sendiri. Dengan demikian, pendengar bergantung sepenuhnya kepada subjek. Dari sini, tidak bisa dihindari pendefinisian yang bersifat sepihak terhadap suatu peristiwa. Subjek bukan hanya dapat menggambarkan dirinya sendiri tetapi juga dapat menggambarkan orang lain dengan sudut pandangnya sendiri.²⁰

Posisi pendengar atau posisi pembaca dalam Analisis Wacana Kritis Sara Mills yakni bagaimana posisi pembaca atau pendengar

¹⁹Eriyanto, "Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media" (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2011) 199.

²⁰Eriyanto, "Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media," 200-203.

digambarkan dalam wacana. Sara Mills memfokuskan pada gender laki-laki dan perempuan memiliki pemahaman yang berbeda ketika membaca suatu teks. Bagaimana pembacaan dominan atas suatu teks yakni teks itu cenderung ditujukan untuk pembaca laki-laki atau perempuan. Bagaimana teks itu dipahami atau ditafsirkan oleh pembaca yakni seandainya dominan ditujukan kepada laki-laki tetapi pembaca laki-laki belum tentu memposisikan dirinya sebagai laki-laki begitupun sebaliknya perempuan juga belum tentu memposisikan dirinya sebagai perempuan ketika membaca teks.²¹

Kerangka Analisis model Analisis Wacana Kritis Sara Mills yakni Posisi Subjek-Objek tentang bagaimana peristiwa dilihat, dari pandangan siapa peristiwa itu dilihat. Siapa yang diposisikan sebagai pencerita (subjek) dan siapa yang menjadi objek yang diceritakan. Apakah masing-masing aktor dan kelompok sosial mempunyai kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri, gagasannya atau kehadirannya, gagasannya ditampilkan oleh kelompok atau orang lain. Posisi pembaca yakni bagaimana posisi pembaca ditampilkan penulis dalam teks. Bagaimana pembaca memposisikan dirinya dalam teks yang ditampilkan. Kepada kelompok manakah pembaca mengidentifikasi dirinya dalam wacana.²²

²¹ Eriyanto, "Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media," 209-210.

²² Eriyanto, "Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media," 211.

2. Poligami

a. Pengertian Poligami

Poligami adalah gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *poli* (*polus*) yang bermakna banyak dan *gamein* (*gamos*) yang mempunyai makna perkawinan. Apabila dua kata tersebut dijadikan satu (*poligamein*) akan berarti perkawinan yang mempunyai lebih dari satu pasangan. Dengan kata lain, poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang suami dengan lebih dari satu orang pasangan (istri) atau perkawinan seorang istri dengan lebih dari satu pasangan (suami) atau disebut juga poliandri. Namun, dalam pandangan umum poligami diidentikkan dengan perkawinan yang dilakukan laki-laki dengan beberapa perempuan.²³

Menurut hukum Islam, poligami adalah seorang laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan dengan maksimal empat perempuan saja. Dengan seperti itu, poligami adalah suatu sistem pernikahan yang memperbolehkan laki-laki untuk beristri lebih dari satu dengan batasan maksimal empat orang istri dengan ketentuan serta syarat yang sudah ditetapkan oleh agama (al-Qur'an) dan Negara.²⁴

²³ Iffah Qonita Nailiya, *Poligami, Berkah Ataukah Musibah?* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 15.

²⁴ Abdul Mutakabbir, *Menapak Jejak Poligami Nabi saw.* 2-3

b. Sejarah Poligami

Awal mula poligami ada tidak bisa dirincikan secara pasti dari tahun berapa ke tahun berapa atau dari daerah mana ke daerah mana. Namun, yang pasti poligami bukan berasal asli dari ajaran agama Islam seperti yang dituduhkan oleh masyarakat umum. Dari zaman sebelum Islam datangnya poligami sudah banyak dilakukan terutama oleh kalangan atas seperti kaisar, raja, nabi, dan lain-lain.

Dalam sejarah kenabian poligami sudah dilakukan oleh nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebagai contoh adalah Nabi Ibrahim yang memiliki empat orang istri yakni, Sarah, Hajar, Qanthurah, dan Hajun. Awal mula Nabi Ibrahim melakukan poligami karena alasan Sarah yang tidak bisa memiliki keturunan. Namun, akhirnya setelah poligami Sarah bisa memiliki keturunan yakni Nabi Ismail dan Hajar juga memiliki keturunan yakni Nabi Ishaq. Sehingga, dari hal ini Nabi

Ibrahim dapat dikatakan telah melakukan poligami. Contoh nabi lain yang melakukan poligami adalah Nabi Ya'qub yang memiliki empat orang istri yang dua diantaranya merupakan saudara kandung yakni (Rahel dan Leya). Nabi Ya'qub bisa menikahi 2 perempuan saudara kandung karena syari'at tidak dibolehkannya menikahi perempuan yang saudara kandung sekaligus ada sejak masa Nabi Muhammad. Berdasarkan ini

juga dapat dikatakan bahwa Nabi Ya'qub telah melakukan poligami.

Nabi Muhammad saat menikah dengan Khadijah selama 25 tahun tidak pernah melakukan poligami jadi Nabi Muhammad monogami. Baru setelah Khadijah meninggal dunia Nabi Muhammad melakukan poligami. Setelah Khadijah wafat Nabi menikah dengan Saudah yang kedua yaitu Aisyah, lalu Hafshah, kemudian Zainab yang pernikahannya tidak berlangsung lama karena Zainab meninggal dunia dan menjadi istri kedua Nabi yang meninggal saat Nabi masih hidup setelah Khadijah, istri keenam Nabi Muhammad adalah Ummu Salamah, lalu Zainab binti Jahsi, kemudian Juwairiyah, Ummu Habibah, Shafiyah, Maimunah, dan Mariyah Qibtiyah. Itulah poligami Nabi dengan sebelas orang istri setelah wafatnya Khadijah. Nabi mendapat kekhususan atas dibolehkannya

beliau menikahi lebih dari empat orang perempuan karena alasan sebagai syi'ar Islam dan dengan tujuan kemaslahatan meskipun karena itu juga Nabi dicemooh oleh orang di luar Islam dengan sebutan hiperseks. Tetapi, ketika dilihat lebih jauh jika benar Nabi poligami karena nafsu belaka maka istri-istri Nabi adalah gadis-gadis cantik dan perawan namun

kenyataannya istri-istri Nabi adalah seorang janda kecuali Aisyah.²⁵

c. Dasar Hukum Poligami

a) Al-Qur'an

1. QS. An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَمْلُوكَاتٍ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”²⁶

Ayat di atas turun setelah perang uhud karena perang tersebut telah menggugurkan banyak sahabat

sehingga banyak janda dan anak yatim yang

ditinggalkan dari ayat ini maka diperbolehkan untuk

menikahi perempuan lebih dari satu maksimal empat

demi kemaslahatan.

2. QS. An-Nisa' Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلُوا
 كُلَّ الْمَيْلِ فَذَرُّوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang engkau cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”²⁷

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa bagaimanapun kerasnya manusia berusaha untuk adil tidak akan dapat mencapai keadilan yang sesungguhnya. Karena keadilan yang sesungguhnya hanya milik Allah SWT.

b) Hadits

1. Hadits kebolehan poligami

“Hannad telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa’id bin Abi Arubah, dari Ma’mar, dari al-Zuhri, dari Salim ibn ‘Abdullah, dari Ibn ‘Umar,

sesungguhnya Ghailan ibn Salamah al-Tsaqafi telah masuk Islam pada zaman jahiliyah, merekapun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang sajadi antara mereka.”²⁸

2. Hadits larangan poligami

“Sesungguhnya Hisyam bin Al Mughiroh meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib. Namun aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya. Kecuali jika ia menginginkan Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku baru menikahi putri mereka. Karena putriku adalah bagian dariku. Apa yang meragukannya, itu membuatku ragu. Apa yang menggungunya, itu membuatku terganggu.” (HR. Bukhari)²⁹

c) Undang-Undang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Negara Indonesia memiliki Undang-Undang Perkawinan Nomer 1 tahun 1974 yang di dalamnya terdapat penjelasan terkait poligami. Meskipun Undang-Undang ini menganut asas *monogami* namun di dalam pasal 3

²⁸ Masiyan M Syam dan Muhammad Syachrofi, “Hadis-hadis Poligami: Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali,” *Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 1 (September, 2019): 93.

²⁹ M Syam, “Hadis-hadis Poligami”, 94.

dinyatakan bahwa boleh seorang pria berpoligami dengan keadaan tertentu dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.³⁰

d. Pandangan Mufassir tentang Ayat Poligami

1. Al-Marāgī

Menurut al-Marāgī makna dari QS. An-Nisa' ayat 3, seorang suami diperbolehkan poligami dengan kebolehan yang diperketat atau dipersulit. Suami boleh berpoligami jika dalam keadaan darurat dan sangat membutuhkan. Al-Marāgī mengungkapkan suatu kaidah fiqh yakni, "*dar'ul mafāsidi muqaddamun 'alā jalbil maşālihi,*" (menghindari keburukan atau bahaya harus didahulukan daripada mengambil manfaat atau kebaikan). Al-Maraghi memiliki pandangan bahwa ada beberapa alasan diperbolehkannya poligami, antara lain:

- a. Istri mengalami kemandulan
- b. Kemampuan seksual yang tinggi
- c. Kemampuan materi yang lebih dari cukup
- d. Jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki³¹

³⁰Sukmawati, "Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2020), 38.

³¹Ahmad Muşţafā al-Marāgī, "Tafsir al-Marāgī", Juz. IV (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1946), 181-182.

2. Asy Syaukōnī

Asy Syaukōnī berkata bahwa QS. An-Nisa' ayat 3 berkaitan dengan kebiasaan orang-orang Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab sebelum Islam datang memiliki kebiasaan ingin menikahi anak yatim. Akan tetapi, mereka tidak memberikan mahar yang sama dengan yang diberikan mereka kepada selain perempuan yatim. Maka dari itulah, Allah Swt. memerintahkan agar menikah dengan perempuan yang bukan yatim sampai empat dengan syarat harus berlaku adil. Jika tidak mampu berbuat adil, maka cukup menikahi satu orang perempuan saja. Asy Syaukōnī juga berkata bahwa budak dapat dijadikan sebagai istri tanpa harus menikahnya. Karena budak sama dengan harta milik.³²

3. Az Zamakhsyarī

Az Zamakhsyarī berbeda pendapat mengenai batasan laki-laki boleh menikahi perempuan dalam QS. An-Nisa' ayat 3. Az Zamakhsyarī memaknai kata “*wa*” pada kalimat “*maṣnā wa ṣulāṣa wa rubā'a*”, bermaksud untuk penjumlahan (*lil jami'*). Maka dari itu, laki-laki yang memiliki kemampuan untuk berbuat adil kepada istrinya maka boleh menikahi perempuan bukan hanya sampai

³² Asy Syaukōnī, “Fath al-Qodūr: Al-Jāmi' Baina al-Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min Ilmi Tafṣīr,” Juz. IV (Beirut: Dar Al-Marefah, 2007), 268.

empat melainkan sampai sembilan istri yakni hasil penjumlahan dari 2+3+4.³³

4. Al-Qurtubī

Al-Qurtubī berpendapat terkait batasan poligami dalam QS. An-Nisa' yakni batasannya adalah empat orang istri. Terkait dengan masalah budak, al-Qurtubī berpendapat bahwa majikan harus menikahi budaknya terlebih dahulu sebelum dia menggaulinya sebagaimana suami-istri.³⁴

5. Sayyid Qutb

Sayyid Qutb berpendapat bahwa poligami hanya sebagai rukhshoh saat benar-benar dalam keadaan yang darurat. Namun keadaan darurat yang dimaksud tidak boleh secara serta merta dijadikan alasan untuk poligami sebab suami yang akan poligami harus memenuhi syarat-syarat khusus yakni sikap adil kepada istrinya. Adil yang dimaksud yakni adil dalam memberikan nafkah, pergaulan, muamalah, dan gilir tidur malam.³⁵

6. Quraish Shihab

³³ Az Zamakhsyarī, "Al Kasyāf 'an Haqāiq al-Tanzūl wa al-'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl," Juz. IV (Beirut: Dar al-Marefah, 2009), 217-218.

³⁴ Al-Qurtubī, "Al Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān", Juz. VI (Beirut: Dar al-Resalah, 2006), 23-24.

³⁵ Qanita Nailiya, "Poligami, Berkah ataukah Musibah?," 30-31.

Menurut Quraish Shihab QS. An-Nisa' maknanya adalah tidak mewajibkan dan juga tidak menganjurkan poligami melainkan hanya sebatas kebolehan. Poligami merupakan pintu darurat yang hanya dilalui ketika sangat dibutuhkan dengan persyaratan yang tidaklah ringan.³⁶

e. Syarat Poligami

Seorang suami yang akan melakukan poligami harus memenuhi syarat-syaratnya agar sesuai dengan yang disyariatkan agama dan negara. Berikut beberapa syarat poligami:

1. Al-Qur'an

- a. Batas maksimal poligami dalam empat orang istri sesuai dengan (QS. An-Nisa' ayat 3)
- b. Wanita yang dipoligami tidak satu saudara kandung, satu susuan, sesuai dengan larangannya dalam (QS. an-Nisa' ayat 26).

2. Undang-undang

- a. Sanggup untuk berbuat adil kepada istri, adil dalam kebutuhan fisik maupun batin. (UU No.1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 4)

³⁶ Qanita Nailiya, "Poligami, Berkah atukah Musibah?," 34.

- b. Mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga (UU No. 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 4).
- c. Persetujuan dari istri pertama (UU No.1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 4).³⁷

Keadaan-keadaan yang menjadikan suami boleh melakukan poligami yakni:

1. Istri mandul
2. Istri *menopause*
3. Kapasitas seksual yang tinggi.³⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁷ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama". *Jurnal Privat Law*. Vol.3 No. 2 (Desember 2015): 103.

³⁸ Sukmawati, "Status Hukum Poligami," 55-56.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reserch*) berupa media YouTube dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang menjadikan fenomena alamiah di sekitar sebagai sesuatu yang akan dilakukan penelitian lebih dalam.³⁹ Namun, pada penelitian ini mengkhususkan kepada ceramah yang dilakukan oleh KH. Hafidin tentang Mentoring Poligami dalam channel YouTube Robbanian Family. Metode deskriptif kualitatif sendiri merupakan suatu metode yang berfokus pada suatu fenomena yang terjadi secara nyata tanpa adanya data yang dimanipulasi, kemudian dari hasil data ini diuraikan secara deskriptif. Selain menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian ini menggunakan metode netnografi. Metode Netnografi adalah metode yang berfokus memahami ruang siber yang di dalamnya ada orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dan mampu membentuk budaya dan sistem masyarakat tersendiri.⁴⁰ Metode ini dilakukan dengan melihat dan mendengar postingan dari Channel YouTube Robbanian Family, like, serta komentar dalam

³⁹ Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 37-38.

⁴⁰ Steeve A. J. Muntu, Joanne Pinkan, M. Tangkudung, Leviane J. H. Lotulung, *Studi Netnografi Pada Media Sosial Instagram. Acta Diurna Komunikasi*. Universitas Sam Ratulangi. Manado. 4.

setiap video yang diupload oleh Channel YouTube Robbanian Family, dan dengan mencatat hal-hal penting dan berkaitan dengan penelitian ini yang terdapat dalam video dengan mentranskrip dan dari komentar yang terdapat dalam video dalam Channel YouTube Robbanian Family.

B. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah video-video YouTube yang membahas terkait Mentoring Poligami KH. Hafidzin dalam channel Youtube Robbanian Family.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data-data yang memiliki relevansi dengan penafsiran ayat yang menjadi dasar dari munculnya Mentoring Poligami oleh KH. Hafidzin yang kemudian dilakukan analisis fenomena Mentoring Poligami ini dengan Analisis Wacana Kritis Sara Mills. Dalam mengumpulkan datanya dibagi menjadi dua

yaitu; pertama, data primer akan berfokus kepada ceramah yang disampaikan oleh KH. Hafidzin terkait penafsiran ayat yang mendasari adanya Mentoring Poligami dalam channel YouTube Robbanian Family, yang kedua yaitu data sekunder bisa didapatkan dengan bacaan dan video yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Selain yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan melakukan langkah-langkah metodis sehingga dapat menghasilkan apa yang telah diinginkan. Hal tersebut bermanfaat untuk memaparkan

dan membahas lebih mendalam data-data yang sudah didapatkan, antara lain;

- a. Mencari data dan menjadikannya satu kesatuan data yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu terkait ayat-ayat poligami dalam al-Qur'an yang menjadi landasan dari terbentuknya Mentoring Poligami.
- b. Mengumpulkan data mengenai profil KH. Hafidzin.
- c. Mengumpulkan data-data dari YouTube sekaligus menganalisisnya menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills.
- d. Mengambil kesimpulan berdasarkan fokus kajian.

D. Analisis Data

Analisis interaktif dari Mills dan Huberman merupakan analisis yang dipakai dalam penelitian ini. Analisis data ini mempunyai tiga bagian, yaitu: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga bagian tersebut saling berhubungan dan

berkaitan maka dari itu perlu dikombinasikan agar bisa memutuskan arahan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan.

Analisis data diawali oleh proses pengumpulan data yang dilaksanakan secara berkesinambungan sampai peneliti bisa mendapatkan kesimpulan. Namun, apabila kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian masih menimbulkan keraguan, peneliti bisa

melakukan penelitian lagi seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.

Sampai didapatkan kesimpulan akhir yang sudah tidak meragukan.⁴¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Biografi KH. Hafidin

KH. Hafidin, S.Ag. adalah seorang yang bernama Hafidin atau biasa dipanggil sebagai Ki Iding yang saat ini berumur 52 tahun. KH. Hafidin lahir di Kampung Jalumprit, Desa dan Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. KH. Hafidin adalah anak pertama dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak As'ad bin Muhammad Amin dan ibu Hj. Jumlah binti Ali Rahman. Saat ini KH. Hafidin memiliki 4 orang istri, dengan 24 anak pada tahun 2020 lalu, dan sudah menjalani rumah tangga poligami selama 20 tahun.⁴² Istrinya yang kedua bernama Ummu Naila, istri ketiganya bernama Amirah Salsabila, dan istri keempatnya adalah Fidah, untuk istri pertamanya dalam channel YouTube Robbanian Family tidak disebutkan namanya hanya panggilannya yakni Neng (KH. Hafidin) tapi untuk orang lain biasa memanggil istri pertama KH. Hafidin dengan sebutan bunda.⁴³

Pendidikan KH. Hafidin yakni: SD II Negeri Waringin Kurung, SMPN 1 Waringin Kurung, MAN 1 Serang, dan lulus sebagai Sarjana Agama jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Institut Agama Islam Negeri Sunan

⁴² KH. Hafidin, "45 Hari Sukses Poligami" 145.

⁴³ Narasi Newsroom, "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar." YouTube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November 2021, <https://youtu.be/3qIQvczER3w>.

Gunung Gunung Djati Bandung pada tahun 1995. KH. Hafidin pernah lanjut studi S2 di IAIN Sunan Gunung Djati jurusan Konsentrasi Studi Masyarakat Islam dan di Universitas Pancasila jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia walaupun tidak sampai selesai. KH. Hafidin dulunya juga seorang santri kobong, yakni sebutan bagi santri yang belajar di pesantren tetapi pulang ke rumah. Sekarang KH. Hafidin menjadi pengasuh sekaligus pendiri Ma'had Yashma, guru ngaji, trainer poligami, sebagai pelatih senam kejantanan, dan sebagai pebisnis. KH. Hafidin memiliki beberapa karya buku terkait poligami dan kerumahtangaan yang berjudul 45 Hari Sukses Poligami dan 19 Bekal Suami Mengubah Amarah Istri Menjadi Senyuman.⁴⁴

2. Mentoring Poligami

Mentoring Poligami adalah suatu pelatihan yang digagas oleh KH. Hafidin yang di dalamnya berisi tentang bagaimana mencapai poligami yang sukses sebagaimana yang KH. Hafidin lakukan. Awal mulanya KH. Hafidin mengadakan Mentoring Poligami ini adalah karena banyaknya orang yang menganggap poligami yang KH. Hafidin lakukan itu poligami yang sukses dan juga banyaknya orang yang datang ke KH. Hafidin untuk meminta solusi terkait permasalahan rumah tangga terkhusus terkait poligami. Tujuan dari KH. Hafidin sendiri mengadakan Mentoring Poligami ini adalah untuk memperbaiki ummat dan mewujudkan semarak poligami di tahun 2025

⁴⁴ KH. Hafidin, "45 Hari," 145.

mendatang. Dengan adanya Mentoring Poligami ini KH. Hafidin bisa meraup keuntungan yang sangat besar. Penghasilan dari semua kegiatan yang terdapat dalam Mentoring Poligami ini diperkirakan sekitar 100.000.000 perbulannya itupun belum ditambah dengan hadiah-hadiah yang KH. Hafidin dapat dari orang yang puas setelah konsultasi ke KH. Hafidin. Dari penghasilan yang besar ini KH. Hafidin sebagian digunakan untuk melakukan promosi di media sosial minimal 2.000.000.⁴⁵ Di dalam Mentoring Poligami ini terdapat dua kegiatan inti di dalamnya, yakni:

a. Channel YouTube Robbanian Family

Channel YouTube Robbanian Family ini adalah channel yang dipakai oleh KH. Hafidin dalam menyampaikan dakwahnya khususnya terkait Mentoring Poligami. Channel ini pertama dibuat pada 27 April 2020 dan video pertama yang diupload pada tanggal 16 Mei 2020. Channel ini memiliki 1,19 ribu subscriber dengan 56

video di dalamnya yang sebagian besar membicarakan terkait poligami. Berikut adalah alasan KH. Hafidin membuat Channel ini:

1. Banyaknya permasalahan dalam pendidikan masyarakat dan keluarga
2. Banyak pria yang kesulitan untuk memilih istri

⁴⁵ Narasi Newsroom, "Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar." YouTube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November, 2021, <https://youtu.be/3qIQvczER3w>.

3. Banyak kasus pria di atas umur 30-40 tahun ke atas yang belum menikah
4. Banyaknya keluhan dari pasangan muda maupun tua yang setiap harinya mengalami pertengkaran dan solusi akhirnya adalah perceraian
5. Banyak rumah tangga yang belum sesuai dengan syari'at
6. Banyak orang yang ingin melakukan poligami bahkan sudah berpoligami tapi belum mempunyai ilmunya.

Sedangkan tujuan KH. Hafidin membuat channel ini adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah
2. Agar ketika berkeluarga mampu memikul beban amal ma'ruf nahi mungkar
3. Agar poligami yang dilakukan menjadi lebih berkah dan lebih multi manfaat
4. Mengajak umat untuk lebih dekat dengan Allah dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Swt.
5. Fokus untuk memberi manfaat kepada ummat.⁴⁶

Berikut adalah judul-judul video yang terdapat dalam Channel YouTube Robbanian Family:

1. Keprihatinan
2. Kenapa Harus Bahas Poligami, Emang Gak Ada Sunnah Lain
3. Inilah Makna Adil dalam Ayat Poligami
4. Benarkah Mustahil Adil Jika Poligami?
5. Diajak Menikah Laki-laki yang Jarang Sholat
6. Nasehat Untuk Suami Jika Ingin Poligami
7. Kiat Agar Istri Tidak Menolak Poligami
8. Mengatasi Kekhawatiran Menikah Muda
9. Layakkah Anda Berjodoh Dengan Seseorang yang Lebih Sholih
10. Poligami Minta Maaf atau Izin
11. Buku 45 Hari Sukses Poligami
12. Mau Poligami Harus Strong
13. Seminar Poligami, Syari'at Kog Dibisniskan
14. Punya Empat Istri Apa Gak Capek
15. Istri Tidak Merestui, Yakin Poligami Akan Bahagia?
16. Tidak Ada Wanita Yang Mau Poligami
17. Tiga Kesalahan Suami Yang Membuat Keluarga Berantakan
18. Tiga Cara Yang Harus Dilakukan Suami Agar Istri Patuh
19. Tiga Cara Mengubah Istri Pemarah Menjadi Penyabar
20. Poligami Bukan Soal Harta
21. Tiga Tanda Anda Belum Layak Menjadi Suami
22. Memilih Calon Istri Untuk Poligami

23. Tiga Motivasi Utama Untuk Poligami
24. Tiga Sikap Wajib Yang Dimiliki Suami
25. Kenapa Mengadakan Pelatihan Poligami
26. Poligami Juga Syari'at, Berislam Kog Tebang Pilih
27. Beginilah Seharusnya Sikap Suami Menghadapi Istri Yang Lebih Mapan
28. Calon Istri Tidak Mau Dipoligami
29. Cara Membuat Istri Tetap Bahagia, Walau Ekonomi Sulit
30. Lima Pesan Untuk Muslimah Yang Ingin Dipoligami
31. Lima Hal Yang Harus Dilakukan Bagi Anda Yang Ingin Poligami
32. Ini Yang Lagi Viral, Jangan Harap Anda Baik
33. Suami Takut Istri
34. Ini Cara Mendidik Akhlak Seorang Istri
35. Ini Belaan Untuk Para Pelakor
36. Bahagiannya Poligami
37. Ini Soal Management
38. Ini Rahasia Istri Pertama Mau Berbagi Dengan Istri Yang Lain
39. Ini Yang Membuat Perempuan Tidak Trauma Lagi Dengan Poligami
40. Antara Libido dan Istri Galak
41. Talkshow Bersama Istri-istri Coach Hafidin
42. Talkshow Bersama Istri-istri Coach Hafidin Part 2

43. Membongkar Cerita Istri Pertama dan Istri Ketiganya
44. Ini Yang Membuat Istri-istri Anda Tersenyum Bahagia
45. Reaction Coach Hafidin
46. Efek Buruk Kalau Masyarakat Tidak Berpoligami
47. Efek Gagal Poligami Ternyata Ini Sebabnya
48. Ini Yang Bikin Suami Pusing Karena Salah Caranya Poligami
49. Ngobrol Ringan Seputar Bahagiannya Poligami
50. Para Pejabat Negara Wajib Nonton
51. Yang Punya Istri Satu, Dijamin Terus Romantis Pake Ilmu Ini
52. Cara Agar Istri Tetap Setia Saat Suami Lemah Finansial
53. Layangan Putus vs Kesucian Syari'at Poligami
54. Kenapa Poligami? Padahal Ayatnya Untuk Menyelamatkan Anak Yatim
55. Istri Menolak Poligami, Salah Pilih Atau Salah Didik
56. Poligami Setelah Istri Wafat

b. Webinar dan Workshop Poligami

Webinar ini adalah salah satu kegiatan yang terdapat dalam Mentoring Poligami yang di dalamnya berisi tentang presentasi KH. Hafidin terkait poligami. Satu kali pertemuan selama satu jam saja dengan membayar 250.000 per orangnya. Meskipun harus membayar tetapi banyak orang yang berminat dan rela membayar bahkan bukan hanya laki-laki yang ikut di dalamnya tetapi perempuan juga banyak yang mengikuti seminar ini.

Sebenarnya workshop dan webinar ini hampir sama namun, jika webinar hanya selama 2 jam dan membayar sebesar 250.000 sedangkan workshop durasinya lebih lama yakni 2 hari dan materi yang disampaikan lebih banyak serta detail juga tentu saja yang dibahas adalah poligami dengan membayar sebesar 3.800.000-4.800.000 untuk ikut workshop ini. Workshop ini sudah berjalan sampai pada batch 8.⁴⁷

B. Penafsiran KH. Hafidin terhadap Ayat Poligami Sebagai Dasar Mentoring Poligami dalam Channel YouTube Robbanian Family

1. Tafsir QS. An-Nisa' Ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا أَمْطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁴⁸

An-Nisa' Ayat 3 adalah ayat yang sangat populer dalam hal poligami dan menjadi dasar dari bolehnya poligami. Dalam Channel YouTube Robbanian Family yang memberikan penjelasan terkait ayat ini adalah video ke-3, ke-4, ke-22, dan ke-54.

⁴⁷Robbanian Family. Instagram.

<https://instagram.com/robbanianfamily?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

⁴⁸ Al-Qur'an, 4:3.

a. *Allā tuqsiṭū*

KH. Hafidin mengutip asbabun nuzul dari ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir yakni keadilan yang dimaksud dalam kalimat ini adalah tentang keadilan terhadap anak yatim terkait mahar yang diceritakan bahwa dulu ada seorang anak yatim kaya raya yang memiliki kebun luas dan bisa menjadi mitra bisnis walinya ketika ingin menikahi yatim yang diasuhnya tersebut harus memberikan mahar yang layak. Namun jika tidak mampu memberikan mahar yang layak maka tidak boleh menikahnya. Jika seseorang memiliki anak yatim yang miskin tidak cantik sehingga tidak menarik maka tidak boleh menikahnya karena ditakutkan yatim tersebut akan terdzolimi. KH. Hafidin menjelaskan dalam salah satu videonya,

“Ada seorang laki-laki yang memiliki anak yatim kemudian kebetulan perempuan yatim ini miskin maka kemudian juga tidak menarik hatinya maka ingat kaum muslimin Allah juga melarang untuk menikahi yatim tersebut. Kenapa? Karena ingat kaum muslimin, khawatir sang laki-laki itu kurang mencintai wanita miskin dan wanita yang kurang cantik ini.”⁴⁹

b. *Allā ta'dilū*

Apabila seseorang khawatir tidak dapat berbuat adil ketika menikahi empat wanita merdeka maka lebih baik menikahi satu wanita saja. Makna adil di dalam ayat ini adalah tentang tuntutan

⁴⁹ Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube, diunggah oleh Robbanian Family. 27 Juni. 2020. Menit 4:46. <https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

Allah untuk adil secara lahir.⁵⁰ Tetapi, kemudian KH. Hafidin memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa jika hanya teori tentang adil bisa dipelajari sebelum poligami tetapi untuk mengetahui kekhawatiran bisa tidaknya adil maka harus praktik terlebih dahulu jadi, apabila mau belajar adil maka minimal harus memiliki 2 istri. Dalam salah satu video KH. Hafidin menegaskan tentang adil dalam poligami ini yakni,

“Baru kalimat *Allā ta’dilū* yang kedua yang harus satu saja itu manakala seseorang sudah berpoligami, minimal sudah dua istrinya baru berbicara soal *Allā ta’dilū*. Jadi, berbicara kalimat ini tidak layak dibicarakan tidak layak kemudian dipersoalkan manakala bagi laki-laki yang baru memiliki satu istri. Untuk itu belajar adilnya setelah menikah, itu baru pas, baru cocok. Kalau teori boleh sebelum menikah. Tetapi bisa berbuat adil dan belajar adil dengan praktek itu mustahil bisa dilakukan tanpa memiliki istri dua dulu.”⁵¹

c. *Ṭāba*

Ṭāba menurut KH. Hafidin dalam ayat ini yakni seorang laki-laki yang hendak melakukan poligami harus memilih yang lebih muda, yang disukai agar kebagian cinta. Karena, apabila istri kedua, tiga, atau empatnya tidak lebih cantik atau lebih muda dari istri pertama maka akan membuat dia tidak kebagian cinta, karena cinta suami telah habis pada istri yang pertama. Untuk berpoligami lebih baik tidak menikahi perempuan yang tua dan jelek karena

⁵⁰ Coach Hafidin, “Benarkah Mustahil Adil Jika Poligami?” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 7 Juli. 2020. <https://youtu.be/BwW9W2mvgfE>

⁵¹ Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 27 Juni. 2020. 8.16. <https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

takut akan berbuat tidak adil. KH. Hafidin menjelaskan terkait memilih istri untuk poligami bahwa,

“Kasihani istri kedua kalau istri kedua itu janda apalagi tua karena cinta laki-laki telah habis pada istri pertama. Maka nanti kalau istrinya itu tua dan lebih jelek istri kedua tidak kebagian cinta suaminya. Makanya kenapa harus muda supaya suami bisa ada rangsangan untuk bisa mencintai istri yang kedua. Bayangkan yang dilarang itu bagaimana seorang suami dzolim terhadap istrinya orang fokusnya kepada istri yang pertama padahal kedzoliman bisa terjadi pada istri kedua yang sudah tua yang lebih jelek. Padahal yang namanya naluri laki-laki itu sudah memberikan cintanya kepada istri pertama untuk membangun cinta yang baru kalau lebih jelek dan lebih tua susah minta ampun. Maka sungguh alangkah tersiksanya laki-laki bahkan lebih tersiksa istri kedua kalau dia lebih tua dari istri yang pertama, inikan sama dengan merencanakan kedzaliman tetapi kalau lebih muda masih ada potensi mendapatkan cinta dari suaminya.”⁵²

Poligami bukan wajib menikahi janda tetapi lebih baik menolong dan untuk dinikahi lebih baik memilih yang disukai. Masa tua itu adalah waktunya menikmati wanita muda, seperti Nabi Muhammad yang menikahi wanita yang muda pada masa tuanya. KH. Hafidin mengatakan bahwa,

“Sunnahnya masa tua menikmati wanita muda. Contohnya Rasulullah, Rasulullah tidak menikah dengan wanita yang banyak itu tua tapi muda. Sunnah pernikahan itu masa tua menikmati wanita muda.”⁵³

2. Tafsir QS. An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

⁵² Coach Hafidin, “Memilih Calon Istri Untuk Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 9 September. 2020. 5:53. <https://youtu.be/H8HZXzHps0>

⁵³ Coach Hafidin, “Kenapa Poligami? Padahal Ayatnya Untuk Menyelamatkan Anak Yatim” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 21 Januari 2021. 18:52. https://youtu.be/R63B_lif6XM

Artinya:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang engkau cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁵⁴

An-Nisa’ Ayat 129 adalah ayat yang sangat populer dalam hal poligami dan menjadi dasar dari ditolaknya poligami. Dalam Channel YouTube Robbanian Family yang memberikan penjelasan terkait ayat ini adalah video ke-4, dan ke-54.

- a. KH. Hafidin menjelaskan bahwa ayat ini membahas tentang bekal untuk yang melakukan poligami bukan larangan untuk poligami. Jika yang dimaksud dalam ayat ini adalah larangan maka pasti Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya tidak akan melakukan poligami. Namun, Nabi melakukan poligami dan juga sahabat-sahabatnya. KH. Hafidin menjelaskan bahwa,

“Dalam QS. An-Nisa ayat 129 ayat ini sering digunakan sebagai ayat penyerang bagi orang-orang yang berpoligami. Tapi sayang ayat ini adalah ayat yang sesungguhnya adalah bekal bagi orang yang mau poligami atau yang sudah berpoligami. Tapi sayang, pendahulu kita, nabi kita, para sahabat mereka memiliki istri lebih dari satu. Bayangkan kalau mnyinyiran tadi itu tidak dipahami dengan benar sangat berbahaya. Untuk itu apa kolerasinya ayat ini dengan praktik para sahabat karena ingat kaum muslimin nabi dan para sahabat utama tentu mereka lebih sholih dari kita, lebih baik dari kita kalau pemahamannya kalau memang sudah tau itu tidak bisa berlaku adil kenapa kamu harus nikah lagi maka tentu yang tidak melakukan poligami tentu adalah nabi yang pertama kali

⁵⁴ Al-Qur’an, 4:129.

dan juga para sahabat yang pertama kali tidak akan poligami. Tapi realitasnya nabi masih poligami dan para sahabat juga masih poligami. Untuk itu maka pemahaman yang mengatakan bahwa ini adalah penghalang dan barrier utama agar orang tidak poligami maka itu salah besar. Makanya kaum muslimin mari kita pahami dengan benar.”⁵⁵

- b. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah adil dalam dalam permasalahan hati (kecenderungan). Karena, sampai kapanpun hati akan terus memiliki kecenderungan maka yang Allah haruskan adil dalam poligami adalah seperti yang terdapat dalam An-Nisa’ Ayat 3 karena adil di ayat tersebut masih bisa diusahakan. KH. Hafidin menjelaskan bahwa,

“Yang dimaksud adalah kecenderungan hati, yang dimaksud tidak mampu adalah menahan kecenderungan hati. Maknanya sangat jelas bahwa manusia tidak mungkin bisa berbuat adil walaupun harinya sama, soal uang sudah adil dan pas sesuai kebutuhan, tapi ingat pasti terjadi ketidakadilan yaitu kecenderungan hati. Contoh, harinya sama setiap istri mendapatkan satu malam, setiap istri mendapatkan biaya hidup yang pas sesuai dengan kebutuhan begitu juga seterusnya tapi ingat masalah hati tidak ada yang tau. Karena apa, setiap laki-laki punya hati spesial terhadap istrinya dan hati spesial ini tentu tidak akan sama.”⁵⁶

C. Penafsiran Ayat Poligami Sebagai Dasar Mentoring Poligami Oleh

KH. Hafidin dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis Sara Mills

Sara Mills merupakan salah satu pejuang ketidakadilan yang dilakukan kepada perempuan dengan pemikiran wacana kritisnya. Dalam hal ini Sara Mills memberikan penekanan bahwa sesungguhnya gagasan

⁵⁵Coach Hafidin, “Benarkah Mustahil Adil Jika Poligami?” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 7 Juli. 2020. 03:08. <https://youtu.be/BwW9W2mvgfE>

⁵⁶Coach Hafidin, “Kenapa Poligami? Padahal Ayatnya Untuk Menyelamatkan Anak Yatim” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 21 Januari 2021. 04.11. https://youtu.be/R63B_lif6XM

wacana yang digagasnya dapat membedah teks wacana yang akan digunakan sebagai pisau analisis feminis. Penelitian ini akan membahas terkait pihak yang berkaitan serta posisi dalam wacana. Posisi yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.) **Posisi Subjek-Objek**

Posisi Subjek-Objek akan dideskripsikan siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek dalam wacana. Subjek adalah seseorang yang menggambarkan objek dan menggambarkan dirinya sendiri. Sedangkan objek adalah seseorang yang digambarkan dan tidak memiliki kuasa sama sekali untuk menggambarkan dirinya sendiri.

2.) **Posisi Penulis (Pembicara)-Pembaca (Pendengar)**

Jika biasanya analisis wacana mengutamakan posisi penulis saja dan mengesampingkan posisi pembaca tetapi dalam Analisis

Wacana Kritis Sara Mills berpandangan bahwa posisi pembaca juga sangat penting dan harus diperhitungkan dalam teks.

Mills berpendapat bahwa penting dilakukan analisis terhadap wacana yang berusaha mengkerdikan perempuan seperti dalam video penafsiran ayat poligami yang dilakukan oleh KH. Hafidin dalam channel Robbanian Family. Ketimpangan yang terjadi merupakan proses pewacanaan yang terdapat dalam video penafsiran KH. Hafidin terhadap ayat poligami dalam channel YouTube Robbanian Family

pada tahun 2020 silam. Maka data yang akan dianalisis adalah video penafsiran KH. Hafidin terkait ayat poligami dalam Channel YouTube Robbanian Family. Berdasarkan ini akan dilakukan analisis menggunakan Analisis Wacana Kritis Sara Mills terhadap penafsiran ayat poligami sebagai dasar mentoring poligami oleh KH. Hafidin dalam Channel YouTube Robbanian Family sebagai berikut:

1) Q.S An-Nisa' Ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتَلْتِ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁵⁷

a) *Allā Tuqsiṭū*

Dalam salah satu video KH. Hafidin memberikan penafsiran terhadap kata di atas bahwa kata ini berkaitan dengan cerita seorang laki-laki yang mempunyai anak yatim yang miskin dan tidak cantik maka dilarang untuk menikahi yatim tersebut

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁷ Al-Qur'an, 4:3.

karena ditakutkan sang laki-laki kurang mencintai dan akan berbuat dzalim kepada yatim tersebut ketika dinikahi.⁵⁸

Dari penafsiran KH. Hafidin di atas KH. Hafidin memposisikan diri sebagai subjek yakni orang yang berkuasa untuk menggambarkan dirinya sendiri dan menggambarkan objek sesuai dengan perspektifnya. Dalam wacana ini KH. Hafidin sebagai subjek menggambarkan perempuan yang merupakan objek dalam wacana dengan ketimpangan dan dengan kalimat yang secara langsung menyatakan bahwa laki-laki tidak menyukai wanita yang miskin dan tidak cantik. Dalam wacana ini KH. Hafidin mengklasifikasikan perempuan berdasarkan fisik.

Perempuan sebagai objek dalam wacana ini tidak memiliki kuasa sama sekali untuk menggambarkan dirinya sendiri. Perempuan dalam wacana ini dianggap sebagai seseorang yang kelayakannya untuk dinikahi bergantung dari fisik yang dimiliki.

KH. Hafidin selain memposisikan diri sebagai subjek juga memposisikan diri sebagai penulis (pembicara). KH. Hafidin sebagai pembicara telah menggiring pembaca (pendengar) untuk beranggapan seperti dirinya yakni melihat perempuan berdasarkan fisik.

⁵⁸ Coach Hafidin, "Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami" YouTube, diunggah oleh Robbanian Family. 27 Juni. 2020. Menit 4:46. <https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

Posisi pembaca (pendengar) dalam wacana ini akan terpengaruh oleh pembicara sehingga pendengar akan memiliki perspektif yang sama dengan pembicara yakni pendengar beranggapan bahwa perempuan harus digolongkan dan dilihat berdasarkan keadaan fisiknya. Pendengar yang terpengaruh bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan yang akan beranggapan bahwa perempuan harus cantik untuk dipilih.

Padahal dalam agama Islam pertimbangan non fisik lebih baik daripada pertimbangan secara fisik sebagaimana disebutkan dalam *ṣaḥīḥ al-Bukhārī* no. 4.700:

“...dari Abū Hurairah RA, dari Nabi saw, beliau bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”⁵⁹

Berdasarkan hadis di atas laki-laki dianjurkan memilih karena agamanya. Agama bukan tanpa alasan menganjurkan untuk memilih yang baik agamanya karena dari wanita yang baik agamanya akan membawa ketenangan dalam hidup yang berlandaskan agama. Sedangkan wanita yang cantik secara fisik

⁵⁹ Nurun Najwah, “KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP (Kajian Hermeneutika Hadis),” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, vol. 17, no. 1 (Januari, 2016): 106.

belum tentu akan membawa ketenangan dalam rumah tangga karena bukanlah agama yang menjadi pegangannya. Banyak contoh yang terjadi saat ini wanita yang cantik tanpa baik secara agama akan banyak menuntut laki-laki dan ketika tidak terpenuhi secara materi maka selingkuh menjadi solusi, tentu ini disebabkan agama yang kurang baik.

Tabel 4.1

Posisi dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 pada kata *Allā Tuqsiṭū*

Posisi Subjek-Objek Posisi Penulis (Pembicara)-Pembaca (Pendengar)	
QS. An Nisa' 3 <i>Allā Tuqsiṭū</i>	<i>“Kemudian yang kedua ada seorang laki-laki yang memelihara atau kemudian yang memiliki anak yatim kemudian kebutuhan perempuan yatim ini miskin dan kemudian tidak menarik hatinya maka Allah juga melarang untuk menikahi yatim tersebut karena khawatir sang laki-laki tersebut kurang mencintai wanita miskin dan kurang cantik ini. larangan ini jelas berkaitan dengan agar adil kepada anak yatim yang berada dalam asuhannya.”⁶⁰</i>
Posisi Subjek	Subjek dalam wacana di atas jelas adalah KH. Hafidin sebagai seseorang yang memiliki kuasa untuk menggambarkan objek sesuai dengan perspektifnya. Dengan kalimat yang secara langsung menyatakan bahwa laki-laki tidak menyukai perempuan yang tidak cantik. Sehingga sangat jelas KH. Hafidin seakan menjatuhkan posisi perempuan dan mengklasifikasikan perempuan berdasarkan fisik yang dia miliki. Dalam videonya KH. Hafidin mengatakan bahwa, “Ada seorang laki-laki yang memiliki anak

⁶⁰ Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube, diunggah oleh Robbanian Family. 27 Juni. 2020. Menit 4:46.
<https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

	<p>yatim kemudian kebetulan perempuan yatim ini miskin maka kemudian juga tidak menarik hatinya maka ingat kaum muslimin Allah juga melarang untuk menikahi yatim tersebut. Kenapa? Karena ingat kaum muslimin, khawatir sang laki-laki itu kurang mencintai wanita miskin dan wanita yang kurang cantik ini.⁶¹</p>
Posisi Objek	<p>Objek dalam wacana di atas adalah perempuan karena dia adalah seseorang yang digambarkan dalam wacana dan tidak memiliki kuasa sama sekali untuk menggambarkan dirinya sendiri. Di dalam wacana ini perempuan yang tidak cantik tidak akan dicintai oleh laki-laki karena digambarkan bahwa laki-laki akan mencintai perempuan yang cantik. KH. Hafidin mengatakan bahwa,</p> <p>“Ada seorang laki-laki yang memiliki anak yatim kemudian kebetulan perempuan yatim ini miskin maka kemudian juga tidak menarik hatinya maka ingat kaum muslimin Allah juga melarang untuk menikahi yatim tersebut. Kenapa? Karena ingat kaum muslimin, khawatir sang laki-laki itu kurang mencintai wanita miskin dan wanita yang kurang cantik ini.”⁶²</p>
Posisi Penulis (Pembicara)	<p>Penulis atau pembicara (KH. Hafidin) dalam wacana ini menggiring kepada perspektif bahwa perempuan itu harus dilihat dan digolongkan berdasarkan fisik yang dimiliki. Pembicara mengajak dan mempengaruhi pendengar agar berfikir seperti perspektif yang dia miliki. Pembicara juga mengajak pendengar agar berkesimpulan bahwa perempuan itu dilihat berdasarkan fisik padahal pendengar bukan hanya dari kalangan laki-laki tetapi dari kalangan perempuan juga sehingga yang terpengaruh dengan perspektif pembicara</p>

⁶¹ Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family.27 Juni. 2020. Menit 4:46.

<https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

⁶² Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family.27 Juni. 2020. Menit 4:46.

<https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

	<p>bukan hanya laki-laki tetapi perempuan juga. Sesuai dengan yang KH. Hafidin katakan dalam video bahwa, “Khawatir sang laki-laki itu kurang mencintai wanita miskin dan wanita yang kurang cantik ini.”⁶³</p>
<p>Posisi Pembaca (Pendengar)</p>	<p>Dari perspektif yang mendasari wacana di atas semakin memantapkan persepsi, keyakinan sampai kesimpulan yang diambil oleh pembaca. Pembaca baik laki-laki ataupun perempuan akan berkesimpulan sama dengan perspektif yang dimiliki pembicara yakni menganggap bahwa perempuan harus dilihat dan digolongkan berdasarkan fisiknya. Pembaca perempuan akan berkesimpulan dan akan melahirkan generasi perempuan yang mudah insecure terhadap fisik yang dimiliki serta membuat banyak wanita berlomba-lomba untuk mempercantik fisik sehingga lupa kecantikan sejati adalah ketakwaan yang dimiliki wanita. Pembaca laki-laki akan berkesimpulan bahwa perempuan yang disukai adalah yang cantik secara fisik sehingga laki-laki berlomba-lomba memperebutkan perempuan yang cantik fisiknya sehingga laki-laki itu lupa bahwa perempuan adalah madrasah pertama untuk anaknya kelak sehingga yang dibutuhkan bukan hanya kecantikan fisik tetapi ketakwaan yang perempuan miliki agar mampu melahirkan generasi yang terbaik untuk meneruskan islam kedepannya.</p> <p>Dalam beberapa komentar yang ditulis oleh pendengar dalam video semakin menjelaskan bahwa pendengar telah terpengaruh yakni, “Channel yang berkah Inshaallah,” Tulis akun bernama Budi Yanto “Nice,” Tulis akun bernama Zuwarudo seakan menyetujui.⁶⁴</p>

⁶³ Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube, diunggah oleh Robbanian Family. 27 Juni. 2020. Menit 4:46.

<https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

b) *Allā Ta'dilū*

KH. Hafidin mengatakan bahwa adil dalam kata ini tidak layak dibicarakan sebelum orang yang berbicara melakukan poligami. Karena menurut KH. Hafidin kekhawatiran sebelum melakukan poligami itu belum tentu terjadi maka apabila ingin berbicara tentang adil harus praktik.⁶⁴

Dalam penjelasan di atas jelas yang memposisikan sebagai subjek adalah KH. Hafidin yang dengan leluasa menggambarkan perspektif yang dimiliki bahwa laki-laki tidak pantas berbicara adil dan ketakutan diawal sebelum melakukan praktik poligami.

Laki-laki sebagai objek yang digambarkan oleh KH. Hafidin sebagai laki-laki yang salah karena tidak melakukan poligami sehingga secara tidak langsung KH. Hafidin mewajibkan poligami yang hukumnya menurut banyak ulama adalah boleh. Dari hal ini perempuan sebagai seseorang yang akan dijadikan objek percobaan praktik adil dalam berpoligami harus menanggung resiko apabila suaminya yang coba-coba tersebut tidak dapat berbuat adil.

⁶⁴ Coach Hafidin, "Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami" YouTube. diunggah oleh Robbanian Family.27 Juni. 2020. Menit 4:46.
<https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

⁶⁵ Coach Hafidin, "Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami" YouTube. diunggah oleh Robbanian Family.27 Juni. 2020. Menit 08:35.
<https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

Posisi penulis (pembicara) dalam wacana ini adalah KH. Hafidin sebagai seseorang yang menggiring pendengar untuk melakukan poligami.

Posisi pembaca (pendengar) yang lebih kepada laki-laki pasti akan terpengaruh oleh perspektif KH. Hafidin sehingga laki-laki yang belum berpoligami akan melakukan coba-coba untuk mengetahui adil tidaknya dia ketika berpoligami.

Adil bukan percobaan tetapi adil dalam poligami adalah syarat, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu. Berdasarkan ini maka adil seharusnya dipenuhi sebelum melakukan poligami. Ketika adil dilakukan setelah praktik poligami maka perempuan yang akan menanggung resiko dari suami yang tidak adil baik itu tidak adil dalam hal nafkah secara lahir maupun batin.

Tabel 4.2

Posisi dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 pada kata *Allā Ta'dilū*

Posisi Subjek-Objek	
Posisi Penulis (Pembicara)-Posisi Pembaca (Pendengar)	
QS. An Nisa' 3 <i>Allā Ta'dilū</i>	<i>"Allā Ta'dilū tidak layak dibicarakan tidak layak dipersoalkan manakala bagi laki-laki yang baru memiliki satu istri. Untuk itu belajar adilnya itu setelah menikah itu baru pas. Kalau teori boleh sebelum menikah, belajar adil itu seperti apa. Untuk itu secara teori gampang mempelajarinya tetapi untuk bisa berbuat</i>

	<p><i>adil dan belajar adil dengan praktek itu mustahil bisa dilakukan tanpa memiliki istri dua dulu. Suamimu beristri berapa berbicara soal adil. Menikahlah dulu baru takut tidak dapat berbuat adil. Maka dari itu, ayat ini tidak menghalangi seseorang kalau kemudian baru ketakutan diawal bisa berbuat adil karena belum terbukti.”⁶⁶</i></p>
Posisi Subjek	<p>Berdasarkan konstruksi wacana di atas tergambar jelas bahwa yang memosisikan diri sebagai subjek adalah KH. Hafidin yang dengan kuasanya menggambarkan objek. Kalimat yang digunakan subjek dalam hal ini adalah KH. Hafidin kepada laki-laki yang takut tidak bisa adil bahwa harus poligami dulu baru takut tidak adil. Secara tidak langsung KH. Hafidin mewajibkan poligami. Padahal menurut ulama hukum dari poligami itu sendiri boleh. Ulama yang menghukumi poligami adalah boleh salah satunya yakni Ibnu Jārir At Tabarī, Al Maragi, dan Sayyid Qutb. KH. Hafidin mengatakan terkait adil dalam poligami bahwa,</p> <p>“Suamimu beristri berapa berbicara soal adil. Menikahlah dulu baru takut tidak dapat berbuat adil.”⁶⁷</p>
Posisi Objek	<p>Objek yang digambarkan oleh subjek dalam wacana ini adalah laki-laki yang takut tidak adil ketika poligami. Objek tidak bisa menggambarkan perspektifnya karena tidak memiliki kuasa untuk menggambarkan dirinya sendiri dalam wacana. Objek digambarkan sebagai seseorang yang salah karena merasa takut sebelum melakukan praktik poligami. Dengan secara tidak langsung subjek mewajibkan poligami kepada laki-laki. Dalam penjelasannya KH. Hafidin mengatakan,</p>

⁶⁶ Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family.27 Juni. 2020. Menit 08:35.

<https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

⁶⁷ Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family.27 Juni. 2020. Menit 08:35.

<https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

	<i>“Allā Ta’dilū tidak layak dibicarakan tidak layak dipersoalkan manakala bagi laki-laki yang baru memiliki satu istri.”</i> ⁶⁸
Posisi Penulis (Pembicara)	Dari wacana di atas pembicara sedang menggiring pendengar untuk masuk ke dalam perspektif yang dia miliki. Pembicara mengajak pendengar bahkan mewajibkan pendengar untuk melakukan poligami padahal hukum poligami itu sendiri hanya sebuah kebolehan. Dalam videonya KH. Hafidin mempengaruhi pendengar agar berpoligami dengan mengatakan, “Menikahlah dulu baru takut tidak dapat berbuat adil.” ⁶⁹
Posisi Pembaca (Pendengar)	Secara tidak langsung pendengar akan terpengaruh dan akhirnya berkesimpulan dan mengiyakan seperti pembicara. Pembaca akan berkesimpulan bahwa laki-laki harus melakukan poligami karena poligami adalah syari’at serta beranggapan bahwa benar takut adil dalam al-Qur’an itu harus praktik terlebih dahulu bukan takut tidak adil sebelum melakukan. Dalam sebuah komentar yang ditulis oleh akun bernama Amali Azhar yang telah menggambarkan pendengar telah terpengaruh bahwa, “Fakta bicara, istri 4 anak 25 yang mondokpun digratiskan. Masyaallah. Lanjut Kiyai...,” Tulis akun yang bernama Amali Azhar. ⁷⁰

c) *Tāba*

⁶⁸ Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family.27 Juni. 2020. Menit 08:35.

<https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

⁶⁹ Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family.27 Juni. 2020. Menit 08:35.

<https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

⁷⁰ Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family.27 Juni. 2020. Menit 4:46.

<https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

KH. Hafidin menafsirkan kata ini dengan laki-laki yang suka bukan istri yang mencirikan. Dalam wacana ini juga KH. Hafidin mengatakan bahwa jika akan melakukan poligami harus dengan wanita yang cantik dan muda agar dapat kebagian cinta suami karena apabila istri kedua dan seterusnya tidak lebih muda dan cantik dari istri yang pertama maka tidak akan kebagian cinta dari suaminya.⁷¹

Dalam wacana ini KH. Hafidin sebagai subjek secara leluasa menggambarkan objek yakni perempuan. KH. Hafidin melakukan pengkerdilan terhadap perempuan dengan beranggapan bahwa wanita yang tidak muda dan jelek tidak mampu memberikan rangsangan.

Perempuan sebagai objek dalam wacana ini mengalami pemarginalan. Perempuan dilihat berdasarkan fisik yang dimiliki dan perempuan hanya dianggap sebagai pemuas hasrat dari suami.

Sebagai penulis (pembicara) KH. Hafidin menggiring pendengar agar memilih istri yang cantik dan muda sehingga mempengaruhi pendengar terutama pendengar laki-laki akan menggolongkan wanita dari fisik. Padahal Nabi Muhammad melakukan poligami dengan istri yang kebanyakan adalah seorang

⁷¹ Coach Hafidin, "Memilih Calon Istri Untuk Poligami" YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 9 September. 2020. 05.57.

<https://youtu.be/H8HZXzHps0>

janda hanya Aisyah yang masih berstatus sebagai gadis. Nabi melakukan poligami karena alasan syi'ar agama bukan alasan syahwat.⁷²

Tabel 4.3
Posisi dalam Q.S An-Nisa' ayat 3 pada kata *Tāba*

Posisi Subjek-Objek	
Posisi Penulis (Pembicara)-Posisi Pembaca (Pendengar)	
QS. An Nisa' 3 <i>Tāba</i>	<i>“Tāba adalah laki-laki yang suka bukan istri yang mencarikan. Sehingga apabila akan berpoligami maka istri kedua harus yang lebih muda dan cantik dari yang pertama. Kasihan istri kedua kalau janda apalagi tua. Karena laki-laki cintanya sudah habis diistri pertama. Maka apabila nanti istri keduanya lebih tua atau lebih jelek istri kedua tidak kebagian cinta suaminya juga agar suami ada rangsangan untuk mencintai istri yang kedua sehingga tidak melakukan kezaliman pada istri yang kedua.”⁷³</i>
Posisi Subjek	Yang berkedudukan sebagai subjek dalam wacana ini adalah KH. Hafidin yang menggambarkan objek secara leluasa. KH. Hafidin menggambarkan perempuan yang akan dijadikan istri kedua dan seterusnya itu harus yang lebih cantik dan muda dari sebelumnya dan pada kata “rangsangan” dalam wacana di atas semakin memperjelas bahwa tertuju pada perempuan yang jika tidak cantik dan tua maka tidak akan menimbulkan rangsangan. Poligami yang dilakukan oleh KH. Hafidin menjadikan fisik bahkan umur sebagai patokan padahal Nabi Muhammad melakukan poligami

⁷²Iffah Qonita Nailiya. “Poligami, Berkah atukah Musibah?,” 68-69.

⁷³Coach Hafidin, “Memilih Calon Istri Untuk Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family, 9 September. 2020. 05.57.

<https://youtu.be/H8HZXzHps0>

	<p>tidak menjadikan itu sebagai patokan bahkan perempuan yang Nabi Muhammad nikahi lebih banyak dari kalangan janda bahkan ada salah satu dari istri Nabi Muhammad yang ditawarkan kepada para sahabat tidak ada yang mau untuk menikahi akhirnya Nabi Muhammad yang melakukan poligami lebih kepada tujuan syi'ar islam bukan untuk kepentingan pribadi. KH. Hafidin mengatakan bahwa, "Tāba adalah laki-laki yang suka bukan istri yang mencarikan. Sehingga apabila akan berpoligami maka istri kedua harus yang lebih muda dan cantik dari yang pertama. Kasihan istri kedua kalau janda apalagi tua. Karena laki-laki cintanya sudah habis diistri pertama. Maka apabila nanti istri keduanya lebih tua atau lebih jelek istri kedua tidak kebagian cinta suaminya juga agar suami ada rangsangan untuk mencintai istri yang kedua sehingga tidak melakukan kezaliman pada istri yang kedua."⁷⁴</p>
Posisi Objek	<p>Yang berkedudukan sebagai objek di dalam wacana ini adalah perempuan yang tidak dapat menggambarkan dirinya sendiri. Perempuan dilihat berdasarkan fisik dan termaginalkan hanya karena fisik yang dia miliki. Bahkan perempuan dalam wacana ini hanya dijadikan sebagai objek pemuas hawa nafsu berdasarkan kalimat yang KH. Hafidin katakan, "Maka apabila nanti istri keduanya lebih tua atau lebih jelek istri kedua tidak kebagian cinta suaminya juga agar suami ada rangsangan."⁷⁵</p> <p>Dalam salah satu video KH. Hafidin mengatakan bahwa dia menceraikan salah satu istrinya yang telah menopause,</p>

⁷⁴ Coach Hafidin, "Memilih Calon Istri Untuk Poligami" YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 9 September. 2020. 05.57.

<https://youtu.be/H8HZXzHps0>

⁷⁵ Coach Hafidin, "Memilih Calon Istri Untuk Poligami" YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 9 September. 2020. 05.57.

<https://youtu.be/H8HZXzHps0>

	<p>berdasarkan hal ini posisi perempuan semakin termarginalkan. Secara tidak langsung KH. Hafidin menganggap bahwa perempuan hanya menjadi objek pemuas nafsu dan untuk memperbanyak keturunan saja.</p> <p>Dalam wawancara Anisya sebagai reporter dari Narasi menanyakan kepada KH. Hafidin</p> <p>“Berarti total berapa kali pernikahan, Pak Kiai?”</p> <p>KH. Hafidin menegaskan,</p> <p>“Kalau saya pernah menikahi enam perempuan, yang dua sudah saya lepas, yang kedua itu karena sudah menopause, kemudian tiba-tiba menopause, terus saya bilang, saya masih pingin punya anak banyak.”⁷⁶</p>
Posisi Penulis (Pembicara)	<p>Dari wacana di atas terlihat jelas bahwa pendengar diarahkan agar memilih istri yang akan dipoligami harus perempuan yang cantik dan muda. Sekali lagi perempuan harus digolongkan kedalam fisik yang dimiliki. Pada kata “rangsangan” dalam wacana di atas tertuju pada perempuan yakni ditujukan kepada perempuan yang jika tidak cantik dan tua maka tidak akan menimbulkan rangsangan. Dari kata rangsangan jelas bahwa poligami yang dilakukan hanya untuk pemuas nafsu belaka. Bahkan dari kata rangsangan ini perempuan semakin terkerdikan karena hanya dianggap sebagai pemuas nafsu laki-laki semata. Sesuai dengan yang KH. Hafidin katakan bahwa,</p> <p>“Maka apabila nanti istri keduanya lebih tua atau lebih jelek istri kedua tidak kebagian cinta suaminya juga agar suami ada rangsangan untuk mencintai istri yang</p>

⁷⁶ Narasi Newsroom, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar.” YouTube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November. 2021, 6:34. <https://youtu.be/3qIQvczER3w>.

	kedua sehingga tidak melakukan kedzaliman pada istri yang kedua.” ⁷⁷
Posisi Pembaca (Pendengar)	Jika sebelumnya pembicara telah menggiring pembaca untuk berkesimpulan bahwa poligami adalah syari’at yang harus dilakukan maka pendengar digiring lagi agar berkesimpulan bahwa poligami harus dilakukan dengan perempuan yang cantik dan muda serta menganggap perempuan sebagai pemuas hasrat laki-laki. Pendengar telah terpengaruh oleh pembicara sehingga akan terus menganggap perempuan sebagai objek pemuas nafsu yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan dengan dalih taat tanpa tapi. Melihat banyak komentar dalam video yang seakan menyetujui perspektif KH. Hafidin jelas itu merupakan tanda pendengar telah terpengaruh. Salah satu komentar dalam video dari akun yang bernama Shipa Sapei yang menulis, “Barakallah untuk tim Robbanian Family.” ⁷⁸

2) Q.S An-Nisa’ Ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Artinya:

⁷⁷ Coach Hafidin, “Memilih Calon Istri Untuk Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 9 September. 2020. 05.57.

<https://youtu.be/H8HZXzHps0>

⁷⁸ Coach Hafidin, “Memilih Calon Istri Untuk Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 9 September. 2020. 05.57.

<https://youtu.be/H8HZXzHps0>

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang engkau cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁷⁹

KH. Hafidin menafsirkan ayat ini bukan sebagai ayat yang menghalangi untuk melakukan poligami namun suatu anjuran karena apabila yang dimaksud tidak akan pernah adil dalam ayat ini menunjukkan dilarangnya melakukan poligami maka dapat dipastikan Nabi dan Sahabat melakukan poligami. Berdasarkan ini maka ayat ini bukan ayat yang menghalangi untuk melakukan poligami tetapi lebih kepada sunnah karena Nabi melakukannya. Bahkan, dalam salah satu video dalam Channel YouTube Robbanian Family KH. Hafidin mengatakan bahwa ketika melakukan sunnah Nabi jangan tebang pilih contohnya poligami yang juga merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan Sahabat.⁸⁰

Posisi Subjek dalam penafsiran ini adalah KH. Hafidin yang dengan leluasa menggambarkan objek. KH. Hafidin menganggap bahwa poligami adalah suatu anjuran bahkan sunnah sehingga

⁷⁹ Al-Qur'an, 4:129.

⁸⁰ Coach Hafidin, “Benarkah Mustahil Adil Jika Poligami?” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 7 Juli. 2020. 03:08. <https://youtu.be/BwW9W2mvgfE>

melakukan poligami seperti sesuatu yang harus dilumrahkan dalam Islam.

Posisi Objek dalam wacana ini adalah laki-laki sebagai objek yang diceritakan oleh Subjek agar melakukan poligami sebagai sunnah Nabi, padahal tidak semua laki-laki memenuhi syarat dari bolehnya dia melakukan poligami. Dampaknya akan sangat terasa oleh perempuan yang dipoligami nantinya jika laki-laki yang menikahnya tidak memenuhi syarat-syarat poligami.

Posisi penulis (pembicara) dalam wacana adalah KH. Hafidin yang menggiring pendengar terutama laki-laki untuk melakukan poligami sebagai sunnah Nabi tanpa mengindahkan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami.

Posisi pembaca (pendengar) adalah terkhusus kepada laki-laki yang terpengaruh dengan perspektif yang pembicara sampaikan

sehingga laki-laki akan berkesimpulan bahwa boleh bahkan sunnah melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat dari poligami itu sendiri.

Menurut banyak ahli tafsir poligami bukan kewajiban atau anjuran, tetapi hanya boleh melakukan poligami asal memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami. Menurut Quraish Shihab

poligami merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilalui ketika sangat diperlukan dengan syarat yang tidak ringan.⁸¹

Tabel 4.4
Posisi dalam Q.S An-Nisa' ayat 129

Posisi Subjek-Objek Posisi Penulis (Pembicara)-Pembaca (Pendengar)	
QS. An Nisa' 129	<p>KH. Hafidin menafsirkan ayat ini bukan sebagai ayat yang menghalangi untuk melakukan poligami namun suatu anjuran karena apabila yang dimaksud tidak akan pernah adil dalam ayat ini menunjukkan dilarangnya melakukan poligami maka dapat dipastikan Nabi dan Sahabat melakukan poligami. Berdasarkan ini maka ayat ini bukan ayat yang menghalangi untuk melakukan poligami tetapi lebih kepada sunnah karena Nabi melakukannya. Bahkan, dalam salah satu video dalam Channel YouTube Robbanian Family KH. Hafidin mengatakan bahwa ketika melakukan sunnah Nabi jangan tebang pilih contohnya poligami yang juga merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan Sahabat. Dalam penjelasan KH. Hafidin twrkait sunnah Nabi poligami ini bahwa,</p> <p><i>“Dalam QS. An-Nisa ayat 129 ayat ini sering digunakan sebagai ayat penyerang bagi orang-orang yang berpoligami. Tapi sayang ayat ini adalah ayat yang sesungguhnya adalah bekal bagi orang yang mau poligami atau yang sudah berpoligami. Tapi sayang, pendahulu kita, nabi kita, para sahabat mereka memiliki istri lebih dari satu. Bayangkan kalau nyinyiran tadi itu tidak dipahami dengan benar sangat berbahaya. Untuk itu apa kolerasinya ayat ini dengan pratik para sahabat karena ingat kaum muslimin nabi dan para sahabat utama tentu mereka lebih sholih dari kita, lebih baik dari kita kalau</i></p>

⁸¹Iffah Qonita Nailiya. “Poligami, Berkah atukah Musibah?,” 68-69.

	<p><i>pemahamannya kalau memang sudah tau itu tidak bisa berlaku adil kenapa kamu harus nikah lagi maka tentu yang tidak melakukan poligami tentu adalah nabi yang pertama kali dan juga para sahabat yang pertama kali tidak akan poligami. Tapi realitasnya nabi masih poligami dan para sahabat juga masih poligami. Untuk itu maka pemahaman yang mengatakan bahwa ini adalah penghalang dan barrier utama agar orang tidak poligami maka itu salah besar. Makanya kaum muslimin mari kita pahami dengan benar.”⁸²</i></p>
Posisi Subjek	<p>Posisi Subjek dalam penafsiran ini adalah KH. Hafidin yang dengan leluasa menggambarkan objek. KH. Hafidin menganggap bahwa poligami adalah suatu anjuran bahkan sunnah sehingga melakukan poligami seperti sesuatu yang harus dilumrahkan dalam Islam. KH. Hafidin menegaskan bahwa, “Tapi sayang ayat ini adalah ayat yang sesungguhnya adalah bekal bagi orang yang mau poligami atau yang sudah berpoligami.”⁸³</p>
Posisi Objek	<p>Posisi Objek dalam wacana ini adalah laki-laki sebagai objek yang diceritakan oleh Subjek agar melakukan poligami sebagai sunnah Nabi, padahal tidak semua laki-laki memenuhi syarat dari bolehnya dia melakukan poligami. Dampaknya akan sangat terasa oleh perempuan yang dipoligami nantinya jika laki-laki yang menikahinya tidak memenuhi syarat-syarat poligami. KH. Hafidin menegaskan terkait ayat ini bahwa, “Tapi sayang ayat ini adalah ayat yang sesungguhnya adalah bekal bagi orang yang mau poligami atau yang sudah berpoligami.”⁸⁴</p>

⁸²Coach Hafidin, “Benarkah Mustahil Adil Jika Poligami?” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 7 Juli. 2020. 03:08. <https://youtu.be/BwW9W2mvgfE>

⁸³Coach Hafidin, “Benarkah Mustahil Adil Jika Poligami?” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 7 Juli. 2020. 03:08. <https://youtu.be/BwW9W2mvgfE>

⁸⁴Coach Hafidin, “Benarkah Mustahil Adil Jika Poligami?” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 7 Juli. 2020. 03:08. <https://youtu.be/BwW9W2mvgfE>

	<i>“Allā Ta’dilū tidak layak dibicarakan tidak layak dipersoalkan manakala bagi laki-laki yang baru memiliki satu istri.”⁸⁵</i>
Posisi Penulis (Pembicara)	Posisi penulis (pembicara) dalam wacana adalah KH. Hafidin yang menggiring pendengar terutama laki-laki untuk melakukan poligami sebagai sunnah Nabi tanpa mengindahkan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan poligami dengan mengatakan, <i>“Allā Ta’dilū tidak layak dibicarakan tidak layak dipersoalkan manakala bagi laki-laki yang baru memiliki satu istri.”⁸⁶</i>
Posisi Pembaca (Pendengar)	Posisi pembaca (pendengar) adalah terkhusus kepada laki-laki yang terpengaruh dengan perspektif yang pembicara sampaikan sehingga laki-laki akan berkesimpulan bahwa boleh bahkan sunnah melakukan poligami tanpa mengindahkan syarat-syarat dari poligami itu sendiri. Salah satu komentar dalam video dari akun yang bernama Addin Remain yang menulis, <i>“Ilmu nih, luar biasa.”⁸⁷</i>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁵ Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family.27 Juni. 2020. Menit 08:35. <https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

⁸⁶ Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family.27 Juni. 2020. Menit 08:35. <https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

⁸⁷ Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family.27 Juni. 2020. Menit 08:35. <https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1) KH. Hafidin menafsirkan dua ayat poligami yakni QS. An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Yang pertama penafsiran KH. Hafidin terhadap Q.S An-Nisa' ayat 3 yakni:
 - a. Laki-laki tidak tertarik kepada perempuan yang jelek dan tua.
 - b. Adil dalam poligami itu harus praktik dulu.
 - c. Jika akan poligami, nikahilah perempuan yang lebih cantik dan muda dari istri pertama.

Penafsiran selanjutnya adalah QS. An Nisa' ayat 129 terkait poligami intinya adalah poligami bukan lagi jalan darurat tetapi poligami menurut KH. Hafidin adalah keutamaan (ushul) sedangkan monogami adalah cabang.


- 2) Analisis terhadap penafsiran KH. Hafidin perspektif analisis wacana

kritis Sara Mills menghasilkan posisi subjeknya adalah KH. Hafidin yang melakukan pemarginalan dan pengkerdilan terhadap perempuan, posisi objeknya adalah perempuan yang tidak bisa menggambarkan dirinya sendiri menjadi sosok yang dimarginalkan dan dikerdikan, posisi pembicara yakni KH. Hafidin yang menggiring pendengar untuk berpikir dan berkesimpulan sebagaimana perspektif KH. Hafidin, posisi pendengar yang merupakan laki-laki maupun perempuan akan

berkesimpulan sebagaimana perspektif KH. Hafidin bahwa perempuan digolongkan berdasarkan fisik, dan harus mengikuti standar kecantikan yang telah ada.

B. Saran-saran

Saya menyadari masih banyak sekali hal yang perlu dikaji lebih jauh lagi. Banyak pesan yang terdapat dalam ayat-ayat poligami. Sehingga penulis menyarankan agar penelitian yang berkaitan dengan poligami khususnya tafsir lisan mengenai ayat poligami ini dikembangkan lebih luas lagi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an

Al-Marāgī, Ahmad Muṣṭafā. "Tafsir al-Marāgī", Juz. IV (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1946).

Al-Qurṭubī, "Al Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān", Juz. VI (Beirut: Dar al-Resalah, 2006).

Asy Syaukānī, "Fath al-Qodīr: Al-Jāmi' Baina al-Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min Ilmi Tafsīr," Juz. IV (Beirut: Dar Al-Marefah, 2007).

Az Zamakhsyarī, "Al Kasyāf 'an Haqāiq al-Tanzīl wa al-'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl," Juz. IV (Beirut: Dar al-Marefah, 2009).

Baidan, Nasruddin dan Erwati Aziz, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Eriyanto, "Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media" (Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2011).

KH. Hafidin, "45 Hari Sukses Poligami" (Sukabumi: Farha Pustaka, 2020).

Mutakabbir, Abdul. "Menapak Jejak Poligami Nabi saw" (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019).

Nailiya, Iffah Qonita. "Poligami, Berkah Ataupun Musibah?" (Yogyakarta: Diva Press, 2016).

Nugrahani, Farida. METODE PENELITIAN KUALITATIF Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, (Surakarta, 2014).

Skripsi

Afifah, Anisa. "KRITIK PEMAHAMAN DAN PRAKTIK POLIGAMI SYAR'I PADA LEMBAGA DAUROH POLIGAMI INDONESIA; Studi Living Qur'an terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Gintari, Mutiara. "Poligami Antara Anjuran Atau Kemudaratan (Perspektif Al-Azhar)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

HK, Nawir. “Keadilan Poligami Menurut Al-Qur’an (Studi Atas Pemikiran Quraish Shihab)” (Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

Ishaya, Corri Prestita. “Analisis Wacana Sara Mills dalam Film Dokumenter *Battle For Sevastopol*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Sukmawati, “Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 2020).

Jurnal

Afifah, Anis Nur. Reniyadus Sholehah, dan Triwahju Hardianto. “Poligami Kiai: Praktek Poligami Kiai di Kota Jember dalam Pandangan KHI dan Gender”, *Yudisia*, no.1 (Juni:2016).

Ardhian, Reza Fitra. Satrio Anugrah, Setyawan Bima. “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”. *Jurnal Privat Law*. Vol.3 No. 2 (Desember 2015).

Jamal, Ridwan. “Hukum Poligami Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Fiqhi”.

Najwah, Nurun. “KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP (Kajian Hermeneutika Hadis),” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadi*, vol. 17, no. 1 (Januari, 2016).

Sa’dan, Masturiyah. “Poligami Atas Nama Agama: Studi Kasus Kiai Madura”, *Esenia*, vol.16, no.1 (April:2015).

Syam, Masiyan M dan Muhammad Syachrofi, “Hadis-hadis Poligami: Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali,” *Jurnal Ilmu Hadis* 4, no. 1 (September, 2019).

Media Sosial

Coach Hafidin, “Benarkah Mustahil Adil Jika Poligami?” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 7 Juli. 2020. <https://youtu.be/BwW9W2mvgfE>.

Coach Hafidin, “Inilah Makna Adil Dalam Ayat Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family.27 Juni. 2020. Menit 4:46. <https://youtu.be/uBWWFyfkgkU>.

Coach Hafidin, “Kenapa Poligami? Padahal Ayatnya Untuk Menyelamatkan Anak Yatim” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 21 Januari 2021. 18:50. https://youtu.be/R63B_lif6XM.


Coach Hafidin, “Keprihatinan Seorang Murobbi.” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 16 Mei. 2020. <https://youtu.be/eBAtCwoErxE>.

Coach Hafidin, “Memilih Calon Istri Untuk Poligami” YouTube. diunggah oleh Robbanian Family. 9 September. 2020. <https://youtu.be/H8HZXzHps0>.

Narasi Newsroom, “Menguak Sisi Lain Mentoring Poligami Berbayar.” YouTube, diunggah oleh Narasi Newsroom, 16 November. 2021, <https://youtu.be/3qIQvczER3w>.

Robbanian Family. Instagram.

<https://instagram.com/robbanianfamily?igshid=YmMyMTA2M2Y=>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wilda Nur Hasanah
NIM : U20191125
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah inidan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan da nada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Jember, 12 April 2023

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E
Saya yang menyatakan



Wilda Nur Hasanah

U20191125

LAMPIRAN



Foto Lampiran dari Channel YouTube Robbanian Family



Foto Lampiran Iklan Mentoring Poligami



Foto Lampiran kegiatan di dalam webinar



Foto Lampiran KH. Hafidin dengan istri ke-2, ke-3, dan ke-4



Foto Lampiran buku karya KH. Hafidin

BIOGRAFI



A. Identitas Mahasiswa

1. Nama Lengkap : Wilda Nur Hasanah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, tanggal lahir : Jember, 18 Juli 2000
4. Alamat : Jl. Rajawali, Jumerto Lor, Patrang, Jember
5. Jurusan/Prodi : Ushuluddin Adab dan Humaniora/IAT
6. NIM : U20191125

b. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Jumerto 1 Jember
2. SMP : SMPN 7 Jember
3. SMA : SMA NURIS Jember

c. Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris Bidang Keilmuan HMPS IAT 2021-2022
2. Anggota devisi Tahfidz Qur'an ICIS UIN KHAS Jember 2019-2021
3. Bendahara Pecinta Yatim Indonesia Cabang Jember 2021-2022